



**KAJI TINDAK PEMAKAIAN KALIMAT
DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL BAB V TENTANG
TINDAK PIDANA DAN KEKERASAN SEKSUAL**

SKRIPSI

Oleh

**Ayu Fitria Hasanah
NIM 150210402022**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2019**



**KAJI TINDAK PEMAKAIAN KALIMAT
DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL BAB V TENTANG
TINDAK PIDANA DAN KEKERASAN SEKSUAL**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan (S1)
pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Oleh
Ayu Fitria Hasanah
NIM 150210402022

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan karunia, rahmat, serta kemudahan yang telah diberikan sehingga dapat melancarkan segala urusan skripsi ini dipersembahkan kepada:

- 1) kedua orang tua tercinta ayahanda Abdul Halim dan Ibunda Mistikawati, kakak Rista Alim Nurhafidah dan Ilyas Hidayatullah, adik Ridho Ibnu Halim, dan keponakan Riadistra Aura Zulfa yang senantiasa menyayangi, mencintai, memotivasi, memberi dukungan baik moril maupun materi, serta mendoakan setiap langkah saya dalam menggapai cita-cita;
- 2) guru-guru sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi yang telah mendidik, membimbing, serta memberikan segenap bekal ilmu dengan penuh keikhlasan sehingga dapat saya gunakan di masa depan guna meraih kesuksesan; dan
- 3) almamater yang saya banggakan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.

MOTO

Integritas adalah menceritakan kebenaran pada diri sendiri, kejujuran menceritakan kebenaran kepada orang lain.¹



¹ Spencer Johnson, “Kata-kata Mutiara dan Bijak dari Para Pakar”, diakses dari <https://ibenxs.wordpress.com/other/kata-kata-mutiara-dan-bijak-dari-para-pakar/> pada tanggal 29 Juli 2019 pukul 09.42.

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Ayu Fitria Hasanah

NIM : 150210402022


Program Studi : S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul *Kaji Tindak Pemakaian Kalimat dalam Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual Bab V tentang Tindak Pidana dan Kekerasan Seksual* adalah benar-benar karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Agustus 2019

Yang menyatakan



Ayu Fitria Hasanah
NIM 150210402022

HALAMAN PENGAJUAN

**KAJI TINDAK PEMAKAIAN KALIMAT
DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL BAB V TENTANG
TINDAK PIDANA DAN KEKERASAN SEKSUAL**


SKRIPSI

Diajukan untuk dipertahankan di depan tim penguji guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember

Nama : Ayu Fitria Hasanah
NIM : 150210402022
Angkatan tahun : 2015
Daerah asal : Jember
Tempat, tanggal lahir : Jember, 09 Maret 1997
Jurusan : Pendidikan Bahasa dan Seni
Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia


Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I,



Dr. Muji, M.Pd.
NIP. 19590716 198702 1 002

Dosen Pembimbing II,



Drs. Parto, M.Pd.
NIP. 19631116 198903 1 001

HALAMAN PEMBIMBINGAN

SKRIPSI

**KAJI TINDAK PEMAKAIAN KALIMAT
DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL BAB V TENTANG
TINDAK PIDANA DAN KEKERASAN SEKSUAL**

Oleh
Ayu Fitria Hasanah
NIM 150210402022

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Dr. Muji, M.Pd.
Dosen Pembimbing II : Drs. Parto, M.Pd.

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul *Tindak Pemakaian Kalimat dalam Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual Bab V tentang Tindak Pidana dan Kekerasan Seksual* telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Kamis, 15 Agustus 2019

tempat : Gd. III/ 35D 202 (R. Ujian)


Tim Penguji:

Ketua,



Dr. Muji, M.Pd.
NIP. 19590716 198702 1 002

Sekretaris,



Drs. Parto, M.Pd.
NIP. 19631116 198903 1 001

Anggota I,



Dr. Arief Rijadi, M.Si., M.Pd.
NIP. 19670116 199403 1 002

Anggota II,



Bambang Edi Pornomo, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19751012 200501 1 001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Jember,



Prof. Drs. Dafik, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19680802199303 1 004

RINGKASAN

Kaji Tindak Pemakaian Kalimat dalam Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual Bab V tentang Tindak Pidana dan Kekerasan Seksual; Ayu Fitria Hasanah; 150210402022; 2019; 89 halaman; Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni; Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ditemukannya pernyataan-pernyataan pada beberapa pasal Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) bab V yang terindikasi menimbulkan masalah dalam pemaknaannya. Indikasi ini disebabkan terdapat pernyataan-pernyataan yang bermakna ganda dalam beberapa pasal RUU PKS Bab V. Pernyataan bermakna ganda dapat berpeluang menimbulkan pemahaman yang berdampak baik dan buruk.

Penelitian pemakaian kalimat dalam RUU PKS Bab V menarik untuk dikaji. Hal tersebut didasari alasan sebagai berikut. Pertama, Pemakaian kalimat dalam pasal-pasal RUU PKS Bab V tidak memenuhi syarat bahasa hukum yaitu monosemantik. Kedua, pemakaian kalimat dalam pasal-pasal RUU PKS Bab V memiliki pernyataan yang dapat melindungi pelaku penyimpangan seksual. Ketiga, kaji tindak pemakaian kalimat dalam RUU PKS Bab V ini merupakan upaya untuk menghindari terjadinya perbedaan persepsi. Keempat, Pengkajian terhadap pemakaian kalimat dalam pasal-pasal bab V RUU PKS Bab V dilakukan agar tidak dimanfaatkan oleh seseorang yang melakukan penyimpangan untuk melindungi dirinya ataupun mengancam orang yang menyeru kebaikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah makna pernyataan berkasus pada kalimat dalam pasal-pasal RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bab V? (2) Bagaimanakah dampak pernyataan berkasus pada pasal-pasal dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bab V?

Rancangan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data berupa kalimat-kalimat dalam pasal-pasal RUU PKS Bab V yang terindikasi memiliki pernyataan berkasus digunakan untuk membahas rumusan masalah pertama. Data yang digunakan untuk membahas rumusan masalah kedua adalah makna pernyataan berkasus berdasarkan KBBI dan RUU PKS, hasil wawancara dan hasil observasi. Sumber data masalah pertama adalah dokumen RUU PKS Bab V tentang Tindak Pidana dan Kekerasan Seksual. Sumber data masalah kedua yaitu tabel analisis data masalah pertama penelitian ini, hasil wawancara dan hasil observasi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan teknik wawancara yang meliputi teknik simak catat, teknik membaca kritis dan teknik rekam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna pernyataan berkasus dalam RUU PKS Bab V berganda. Makna ganda tersebut ditemui pada pernyataan (1) *kekerasan seksual*, (2) *pelecehan seksual*, (3) *pemaksaan pelacuran*, (4) *tipu daya*, dan (5) *tipu muslihat*. Dampak baik dan menguntungkan pernyataan berkasus dalam RUU PKS Bab V yaitu mencegah tindakan kekerasan seksual. Hal ini dapat diketahui dari uraian makna pernyataan berkasus *kekerasan seksual* berdasarkan KBBI dan penjelasan RUU PKS. Dampak buruk dan merugikan pernyataan berkasus yaitu (1) peluang penafsiran ganda pernyataan berkasus, (2) memberi kemudahan bagi semua pihak untuk bersikap agresif melaporkan pelaku atas tindakan eksploitasi seksual, dan (3) memberi kemudahan bagi semua pihak untuk bersikap agresif melaporkan pelaku atas tindakan perkosaan. Hal ini dapat diketahui dari uraian makna pernyataan berkasus *tipu daya* dan *tipu muslihat* berdasarkan KBBI, penjelasan RUU PKS dan pendapat ahli.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Tindak Pemakaian Kalimat dalam Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual Bab V: Tindak Pidana dan Kekerasan Seksual*. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada jurusan Bahasa dan Seni Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:


- 1) Drs. Moh Hasan, M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Jember;
- 2) Prof. Drs. Dafik, M.Sc., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
- 3) Dr. Arju Muti'ah, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni dan sekaligus sebagai dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan motivasi;
- 4) Furoidatul Husniah, S.S., M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia;
- 5) Dr. Muji, M.Pd. selaku dosen pembimbing I yang telah sabar, penuh ketelitian dalam membimbing, meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan perhatian kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
- 6) Drs. Parto, M.Pd. selaku dosen pembimbing II yang telah sabar, penuh ketelitian dalam membimbing, meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan perhatian kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
- 7) Dr. Arief Rijadi, M.Si., M.Pd. selaku dosen pembahas I yang telah memberikan pengarahan, wawasan, dan masukan berkaitan dengan penulisan skripsi ini;
- 8) Bambang Edi Pornomo, S.Pd., M.Pd. selaku dosen pembahas II yang telah memberikan pengarahan, wawasan, dan masukan berkaitan dengan penulisan skripsi ini;
- 9) segenap dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Jember yang telah memberikan motivasi serta ilmu selama saya menjalani perkuliahan;
- 10) Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H. selaku dosen hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah bersedia menjadi narasumber penelitian ini;
- 11) Sindi Dwi Yunike dan Vony Hadian Rhusita selaku mahasiswa Fakultas Hukum jurusan Hukum Pidana yang telah bersedia menjadi narasumber penelitian ini;
- 12) Fatika Mujahidah yang selalu membantu, menemani, memberikan semangat, hiburan, serta doa;
- 13) sahabat Kos Yasmin (Maria Ulfa Sujari, Intifada Birul Umaroh, Akhlaqul Karimah) yang selalu saling memberi semangat;
- 14) sahabat Taman Surga (Harum Catur Putri, Laduniyah) yang memberi doa, semangat dan perhatian;

- 15) teman-teman Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2015 yang selama ini berjuang bersama; dan
- 16) berbagai pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, doa dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menginspirasi dalam perkembangan linguistik Bahasa Indonesia, serta dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Jember, 15 Agustus 2019

Penulis



DAFTAR ISI


HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
MOTO.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PENGAJUAN.....	vi
HALAMAN PEMBIMBINGAN.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
PRAKATA.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Definisi Operasional.....	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Penelitian Sebelumnya yang Relevan.....	7
2.2 Bentuk dan Isi Bahasa.....	10
2.3 Bahasa dan Pikiran.....	12
2.4 Makna dan Maksud.....	15
2.5 Pemakaian Bahasa yang Baik dan Benar.....	15
2.6 Uji Kebenaran Bahasa.....	17
2.7 Metode Intepretasi yang Digunakan dalam Hukum Pidana.....	21
2.8 Bahasa Hukum.....	24
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	24
3.1 Rancangan dan Jenis Penelitian.....	24
3.2 Data dan Sumber Data.....	25
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.4 Teknik Analisis Data.....	28
3.5 Instrumen Penelitian.....	30
3.6 Prosedur Penelitian.....	30
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Makna Pernyataan Berkasus.....	33
4.2 Dampak Pernyataan Berkasus.....	44
BAB 5. PENUTUP.....	50
5.1 Kesimpulan.....	50

5.2 Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN.....	54
AUTOBIOGRAFI.....	72



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Matriks Penelitian.....	54
Lampiran 2 Tabel Instrumen Pengumpulan Data.....	55
Lampiran 3 Tabel Instrumen Analisis Data.....	56
Lampiran 4 Pedoman Observasi	59
Lampiran 5 Pedoman Wawancara.....	60
Lampiran 6 Transkrip Hasil Observasi.....	61
Lampiran 7 Transkrip Hasil Rekaman Wawancara.....	66



DAFTAR SINGKATAN

KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
PKS	: Penghapusan Kekerasan Seksual
PUEBI	: Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia
RUU	: Rancangan Undang-undang



BAB 1. PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan pendahuluan yang dijadikan dasar dalam penelitian, antara lain: (1) latar belakang, (2) rumusan masalah, (3) tujuan penelitian, (4) manfaat penelitian, dan (5) definisi operasional.

1.1 Latar Belakang

Bahasa adalah alat untuk menyampaikan pesan atau gagasan. Bahasa sebagai sarana utama dalam berkomunikasi mutlak diperlukan dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Dalam bidang hukum, bahasa digunakan untuk menyatakan peraturan-peraturan dalam bentuk teks tertulis seperti undang-undang. Peraturan tersebut menjadi pedoman atau landasan bagi manusia dalam berperilaku, agar terhindar dari kejahatan dan meraih ketertiban. Oleh karena itu, bahasa sebagai elemen penting dalam undang-undang perlu diperhatikan agar terhindar dari pernyataan-pernyataan yang ambigu. Hal ini sesuai dengan salah satu syarat Bahasa Hukum Indonesia yaitu penggunaan bahasa yang harus tetap, terang, dan monosemantik (Halim, 2015:157).

Rahardjo (2010:63) menjelaskan bahwa hukum adalah suatu permainan bahasa, karena untuk menyatakan gagasan ke dalam peraturan terikat pada banyak hal, seperti ejaan, kekayaan kosa kata, struktur kalimat, dan makna yang ditimbulkan kalimat itu sendiri. Bahasa sebagai alat untuk menyampaikan pesan atau gagasan banyak mengandung keterbatasan, karena itu teks tertulis membutuhkan penafsiran. Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang digagas oleh Komnas Perempuan bersama dengan Forum Pengada Layanan perlu dilakukan penafsiran. Beberapa pasal RUU PKS bab V memiliki pernyataan yang terindikasi menimbulkan masalah dalam pemaknaannya. Berikut contoh datanya.

Data 1

- (1) *Kekerasan seksual* terdiri dari:
- a. *pelecehan seksual*;
 - b. eksploitasi seksual;
 - c. pemaksaan kontrasepsi;

- d. pemaksaan aborsi;
- e. perkosaan;
- f. pemaksaan perkawinan;
- g. ***pemaksaan pelacuran***;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. penyiksaan seksual.

(2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa kekerasan seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, termasuk yang terjadi dalam situasi konflik, bencana alam, dan situasi khusus lainnya.

(PPBG 1)

Pernyataan *pemaksaan pelacuran* menimbulkan pemahaman (1) aktivitas pelacuran yang dilakukan karena dipaksa adalah salah satu jenis kekerasan seksual, dan (2) aktivitas pelacuran yang dilakukan dengan tidak adanya paksaan bukan kekerasan seksual. Berdasarkan kebenaran makna bahasa, pemaknaan nomor (1) dan nomor (2) benar. Berdasarkan baik tidaknya pesan bahasa, pemaknaan nomor (2) adalah makna yang tidak baik, karena secara tersirat dapat dimaknai (1) hukuman hanya berlaku untuk pelacuran yang terdapat unsur pemaksaan, dan (2) pelacuran boleh dilakukan dengan memenuhi syarat tidak ada unsur kekerasan. Oleh sebab itu, isi kalimat dalam RUU PKS penting dikaji dan ditindaklanjuti, agar terhindar dari kekacauan akibat pernyataan yang tidak jelas.

Pemakaian kalimat dalam pasal-pasal RUU PKS Bab V memiliki pernyataan yang dapat melindungi pelaku penyimpangan seksual. Contoh, dalam kalimat pasal 13 RUU PKS sebagaimana data berikut.

Data 2

Setiap orang dengan kekerasan, ancaman kekerasan, **tipu daya**, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain, atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, diancam pidana eksploitasi seksual.

(PPBG 2)

Pada kalimat tersebut terdapat pernyataan *tipu daya* yang dapat dimaknai menipu, mempengaruhi, memperdaya, mengelabui. Hal ini akan menimbulkan kasus, misalnya sejoli melakukan hubungan seksual dengan janji pihak laki-laki akan bertanggung jawab menikahi pihak perempuan. Jika janjinya dipenuhi, maka

pihak laki-laki tidak dapat disalahkan atau dikenai hukuman sebagai sanksi atas perilaku penyimpangan seksualnya. Jika tidak dipenuhi, pihak perempuan dapat melaporkan perilaku pihak laki-laki sebagai tindakan eksploitasi seksual. Pelaporan ini dapat dilakukan dengan menyatakan bahwa pihak laki-laki telah melakukan *tipu daya*. Padahal korban memiliki dua sikap yaitu menolak melakukan hubungan seksual atau sepakat melakukan hubungan seksual. Jika korban menerima, maka hal ini adalah penyimpangan seksual, karena hubungan seksual yang baik adalah dengan ikatan perkawinan seperti termaktub dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pemahaman ini merupakan dampak yang dapat terjadi, dimana perilaku penyimpangan seksual akan memiliki payung hukum yang akan melindunginya. Oleh sebab itu, setiap pernyataan perlu dinyatakan dengan jelas, sehingga memiliki batasan yang konkret.

Pengkajian pemakaian kalimat pada pasal-pasal bab V RUU PKS merupakan upaya agar RUU PKS memiliki makna yang jelas dan baik. Makna yang jelas dan baik dalam RUU PKS akan menciptakan keadilan. Fungsi hukum pidana adalah dalam rangka mewujudkan keadilan. Purwoleksono (2012:6) menjelaskan bahwa fungsi hukum pidana secara umum adalah untuk mengatur kehidupan kemasyarakatan. Hamzah (dalam Purwoleksono, 2012:6) menyatakan bahwa hukum pidana merupakan kode moral suatu bangsa. Melalui hukum pidana inilah akan terlihat hal-hal yang diperbolehkan ataupun dilarang dalam suatu masyarakat dan negara, bahkan juga mencerminkan pandangan suatu bangsa. Sementara Mannheim (dalam Purwoleksono, 2012:7) menjelaskan bahwa pidana adalah pencerminan yang paling terpercaya pada peradaban suatu bangsa. Hal ini akan tercapai apabila hukum pidananya dapat dipahami dengan jelas dari sisi bahasa dan tidak mengandung makna ganda.

Pengkajian terhadap pemakaian kalimat dalam pasal-pasal bab V RUU PKS perlu dilakukan agar tidak dimanfaatkan oleh seseorang yang melakukan penyimpangan untuk melindungi dirinya. Telah dijelaskan di atas, bahwa RUU PKS memiliki potensi dapat melindungi perilaku menyimpang dari sanksi yang seharusnya diterima. Potensi ini merupakan bagian dampak negatif yang dapat

terjadi, ketika potensi tersebut dimanfaatkan oleh seseorang saat mengalami kasus atau permasalahan yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Karena itu, pemakaian kalimat pada pasal-pasal penetapan tindak pidana dan kekerasan seksual dalam RUU PKS perlu dikonstruksi dengan bahasa yang jelas dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda. Hal ini erat kaitannya dengan makna, maksud, serta logika berpikir yang digunakan dalam proses memahami kalimat pada pasal-pasal dalam RUU PKS tersebut. Makna merupakan isi konseptual suatu ujaran, sedangkan maksud berkaitan dengan apa yang ada di luar bahasa atau ekstralingual, bersumber dari pembicara, bersifat subjektif (Gianto, 2005:29). Logika berpikir digunakan dalam memahami makna dan maksud dari suatu bahasa. Namun yang paling mengetahui maksud sebenarnya dari suatu bahasa adalah penulis atau pembicaranya. Oleh sebab itu, adanya indikasi makna ganda dan maksud yang belum jelas pada kalimat-kalimat dalam pasal-pasal bab V RUU PKS perlu dilakukan penelitian untuk menguji kebenarannya.

Penelitian ini penting dilakukan karena kalimat dalam beberapa pasal pada bab V RUU PKS dapat dimanfaatkan oleh seseorang untuk menentang, bahkan mengancam perilaku orang yang menyeru kebaikan. Misalnya teguran atas perilaku menyimpang berupa pelacuran yang dilakukan oleh seseorang, maka pelaku pelacuran tersebut dapat menghiraukan dan tidak terancam. Dengan dalih tidak ada unsur paksaan, maka orang yang menyeru kebaikan untuk tidak melakukan pelacuran justru menjadi pihak bersalah karena mengganggu kebebasannya. Karena itu, RUU PKS penting dikaji untuk menghindari penggunaan makna ganda dalam hal keburukan. Pengkajian pemakaian kalimat dalam RUU PKS bab V ini untuk memperoleh kejelasan makna dan menghindari kerancuan makna yang memberikan dampak negatif. Selain itu, agar pemakaian kalimat pada pasal-pasal bab V menggunakan bahasa yang baik dan benar. Baik sesuai dengan konteks dan benar sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), struktur bahasa yang memenuhi kaidah tata bahasa, penggunaan kosakata baku serta syarat Bahasa Hukum Indonesia.

Pemakaian kalimat yang baik dan benar dalam penulisan RUU PKS akan menghilangkan potensi RUU PKS sebagai landasan untuk melakukan pertentangan terhadap perilaku orang yang menyeru kebaikan. Penggunaan bahasa yang jelas pada pasal-pasal bab V dalam RUU tidak dapat digunakan sebagai pelegalan untuk melakukan pertentangan terhadap perilaku orang yang menyeru kebaikan. Dengan demikian RUU PKS akan menjadi hukum yang dapat menimbulkan jera dan tidak digunakan semena-mena. Hal ini sesuai hakikat tujuan hukum yaitu untuk menimbulkan ketakutan kepada seseorang untuk melakukan kejahatan bukan kebaikan, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang memiliki tabi'at buruk menjadi orang yang bermanfaat (Purwoleksono, 2012:7).

Berdasarkan hal itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Kaji Tindak Pemakaian Kalimat dalam Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual Bab V tentang Tindak Pidana dan Kekerasan Seksual*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

- 1) Bagaimanakah makna pernyataan berkasus pada kalimat dalam pasal-pasal RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bab V?
- 2) Bagaimanakah dampak pernyataan berkasus pada pasal-pasal dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bab V?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) makna pernyataan berkasus pada kalimat dalam pasal-pasal RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bab V;
- 2) dampak pernyataan berkasus pada pasal-pasal dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bab V.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut.

- 1) Bagi pihak terkait RUU PKS, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam memperbaiki pernyataan-pernyataan berkasus dalam RUU PKS.
- 2) Bagi mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan diskusi pada mata kuliah sintaksis.

1.5 Definisi Operasional

Definisi operasional diberikan untuk menyamakan persepsi antara peneliti dengan pembaca. Adapun istilah yang didefinisikan adalah sebagai berikut.

- 1) Kaji adalah penyelidikan.
- 2) Kaji tindak adalah perbuatan untuk melakukan penyelidikan.
- 3) Pemakaian kalimat adalah cara yang digunakan dalam penulisan kalimat.
- 4) Tindak pemakaian kalimat adalah langkah cara yang digunakan dalam penulisan kalimat.
- 5) RUU PKS Bab V adalah dokumen rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual bagian bab V.
- 6) Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi seseorang yang melanggar aturan tersebut.
- 7) Kekerasan seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan atau perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain dan membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki oleh korban.
- 8) Makna pernyataan berkasus adalah makna pernyataan yang menimbulkan masalah.
- 9) Dampak pernyataan berkasus adalah pengaruh kuat yang mendatangkan hal baik dan buruk akibat pemakaian pernyataan yang menimbulkan masalah.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dibahas beberapa teori yang digunakan sebagai acuan atau landasan yang berkaitan dengan penelitian ini. Acuan tersebut meliputi: (1) penelitian sebelumnya yang relevan, (2) bentuk dan isi bahasa, (3) bahasa dan pikiran, (4) makna dan maksud, (5) pemakaian bahasa yang baik dan benar, (6) uji kebenaran bahasa, dan (7) penggunaan metode interpretasi dalam hukum pidana.

2.1 Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Judul penelitian ini adalah *Kaji Tindak Pemakaian Kalimat dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Bab V tentang Tindak Pidana dan Kekerasan Seksual*. Berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan, peneliti belum menemukan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pemakaian kalimat dalam RUU PKS. Penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan peneliti lakukan akan dipaparkan di bawah ini.

Penelitian pertama dilakukan oleh Maulana Iskandar Muda pada tahun 2018 dengan judul skripsi *Analisis Kesalahan Kalimat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana – Buku Kesatu*. Masalah penelitian pertama yaitu tentang bentuk kesalahan penghilangan, penambahan, formasi, dan susunan pada kalimat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana – bagian kesatu. Rancangan penelitian yang digunakan yaitu rancangan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data penelitian berupa kalimat yang terindikasi mengalami kesalahan berbahasa. Sumber data penelitian diperoleh dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana – Buku Kesatu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kajian dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif, sehingga kegiatan yang dilakukan meliputi, mereduksi data, menyajikan data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu kesalahan yang terjadi pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana – Buku kesatu meliputi, penghilangan unsur, penambahan unsur, formasi, dan susunan. Hilangnya unsur yang diperlukan pada beberapa pasal menyebabkan struktur kalimat menjadi tidak lengkap. Hal itu disebabkan hilangnya unsur yang diperlukan, sedangkan

munculnya unsur yang tidak diperlukan oleh pembaca menyebabkan kalimat menjadi mubadzir. Selain itu, penyusunan dan penggunaan struktur kalimat yang tidak tepat menyebabkan pasal menjadi tidak jelas maknanya.

Berdasarkan uraian tersebut, persamaan penelitian pertama dengan penelitian ini yaitu data primer yang digunakan sama-sama menggunakan bahan hukum yang bersifat autoritatif seperti perundang-undangan atau catatan resmi. Jenis penelitiannya sama-sama deskriptif kualitatif. Perbedaan antara penelitian pertama dengan penelitian ini yaitu masalah yang diteliti. Pada penelitian pertama meneliti bentuk kesalahan penghilangan, penambahan, formasi, dan susunan pada kalimat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana – bagian kesatu. Adapun penelitian ini meneliti pemakaian kalimat pada pasal-pasal dalam Rancangan Undang-undang bab V yang terindikasi mengandung makna pernyataan yang berkasus. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian pertama adalah model interaktif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data model fenomenologi.

Penelitian kedua yaitu jurnal yang berjudul *Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia Laras Hukum pada Putusan Perkara Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Makassar* oleh Edhy Rustan pada tahun 2016. Masalah penelitian kedua yaitu tentang bentuk-bentuk kesalahan penggunaan bahasa Indonesia laras hukum dalam putusan perkara ekonomi syariah pada Pengadilan Agama Makassar. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif yang bersifat dokumentatif atau penelitian pustaka (library research). Data penelitian berupa penggunaan bahasa hukum pada putusan perkara ekonomi syariah nomor 73/Pdt.G/2015/PA.Mks. pengadilan Agama Makassar. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi. Langkah-langkah analisis data, yaitu (1) mengidentifikasi bahasa hukum yang mengalami kesalahan, (2) mengklasifikasi bentuk kesalahan penulisan kalimat dalam putusan perkara ekonomi syariah Pengadilan Agama Makassar, (3) menganalisis bentuk kesalahan penggunaan bahasa Indonesia yang berbentuk kalimat dalam putusan perkara ekonomi syariah Agama Makassar, (4) mendeskripsikan setiap bentuk kesalahan penggunaan bahasa yang disertai uraian-uraian atau penjelasan. Hasil penelitian diperoleh bahwa,

kalimat bahasa Indonesia laras hukum dalam putusan perkara ekonomi syariah Pengadilan Agama Makassar mengalami kesalahan struktur sebagai akibat tidak memiliki fungsi subjek dalam kalimat, dan penggunaan konjungsi yang tidak tepat, serta tidak memerhatikan penulisan tanda baca, diksi, kata bermakna ambigu, penggunaan kata mubazir, serta menyesuaikan konteks perkara dengan pola penalaran yang tepat.

Persamaan penelitian kedua dengan penelitian ini sama-sama bersifat deskriptif. Data primer penelitiannya sama-sama menggunakan bahan hukum yang bersifat otoritatif seperti perundang-undangan atau catatan resmi. Langkah-langkah analisis data yang digunakan sama-sama meliputi identifikasi, klasifikasi, analisis dan deskripsi. Perbedaan antara penelitian kedua dengan penelitian ini yaitu pada masalah yang diteliti. Pada penelitian kedua meneliti bentuk-bentuk kesalahan penggunaan bahasa Indonesia laras hukum dalam putusan perkara ekonomi syariah pada Pengadilan Agama Makassar. Adapun penelitian ini meneliti pemakaian kalimat pada pasal-pasal dalam Rancangan Undang-undang bab V yang terindikasi mengandung makna pernyataan yang berkasus. Penelitian kedua bersifat dokumentatif atau penelitian pustaka, sedangkan penelitian ini bersifat analitis.

Penelitian ketiga yaitu artikel prosiding yang berjudul *Penggunaan Bahasa Indonesia Baku untuk Mendukung Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Nilai Kepastian Hukum* oleh Rati Riana dan Muhammad Junaidi pada tahun 2017. Masalah penelitian ketiga yaitu mengenai tata bahasa dalam peraturan perundang-undangan yang multitafsir, ditinjau dari sudut pandang tata bahasa baku sebagai salah satu instrumen pembentukan peraturan perundang-undangan yang bernilai kepastian hukum. Rancangan penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa Bahasa Indonesia baku menjadi salah satu instrumen yang tepat untuk mewujudkan nilai kepastian hukum dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, secara normatif, hal ini dapat digunakan apabila syarat dalam pembentukan peraturan perundangan, yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menjadikannya sebagai instrumen formil bahwa Bahasa Indonesia baku, yaitu

Bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi acuan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal di atas, persamaan penelitian ketiga dengan penelitian ini yaitu rancangan penelitian sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Data primer penelitian sama-sama menggunakan bahan hukum yang bersifat autoritatif seperti perundang-undangan atau catatan resmi. Perbedaan antara penelitian ketiga dengan penelitian ini yaitu pada masalah yang diteliti. Penelitian ketiga meneliti tata bahasa dalam peraturan perundang-undangan yang multitafsir, ditinjau dari sudut pandang tata bahasa baku sebagai salah satu instrumen pembentukan peraturan perundang-undangan yang bernilai kepastian hukum, sedangkan penelitian ini meneliti pemakaian kalimat pada pasal-pasal dalam Rancangan Undang-undang bab V yang terindikasi mengandung makna pernyataan berkasus.

2.2 Bentuk dan Isi Bahasa

Sudaryono (dalam Alwi, 2002:95) menjelaskan bahwa bahasa adalah sarana komunikasi yang efektif walaupun tidak sempurna. Ketidaktersempurnaan bahasa sebagai sarana komunikasi menjadi salah satu sumber terjadinya kesalahpahaman. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pemakaian atau penafsiran suatu tuturan. Perbedaan tersebut dapat berkembang menjadi perbedaan pendapat atau polemik. Sebagai contoh yaitu tuturan Basuki atau yang sering dikenal dengan nama Ahok pada tahun 2016 menimbulkan polemik besar di tengah-tengah masyarakat, ada yang menjadi pihak pro maupun kontra. Sebagian besar orang menilai bahwa tuturannya adalah penistaan terhadap agama, lengkapnya tuturan yang menimbulkan polemik tersebut yaitu “Dibohongin pakai surat Al Maidah 51 macam-macam..” perbedaan penafsiran pun terjadi pada bentuk tuturan ini, ada yang menafsirkan bahwa Bapak Ahok menistakan agama karena menyatakan surat Al-Maidah 51 sebagai alat kebohongan, ada juga yang menafsirkan bahwa bapak Ahok sebenarnya menyoroti orang yang membawa surat Al Maidah 51 untuk berbohong, sehingga menimbulkan polemik. Karena itu, pemahaman secara komprehensif mengenai bentuk dan isi bahasa atau makna sangat dibutuhkan dalam melakukan penafsiran.

Bahasa adalah tanda dan tanda mempunyai unsur bentuk untuk menyatakan makna atau isi bahasa. Tanda dibentuk secara arbitrer dan konvensional. Arbitrer berarti tidak ada motivasi pada proses pembentukan tanda dan konvensional berarti tanda itu dibentuk atas dasar kesepakatan bersama di antara pemakai tanda itu. Kearbitreran tanda itu berakibat pada sebuah konsep atau makna yang mungkin dinyatakan dengan tanda yang berbeda oleh kelompok sosial yang berbeda. Kearbitreran dalam proses penandaan menyebabkan makna atau konsep mempunyai dua ciri negatif, yaitu samar-samar (*vague*) dan taksa (*ambiguous*). Kempson (dalam Alwi, 2002:98-99) mengatakan bahwa kesamaran adalah sifat bahasa yaitu kecenderungan tanda (bahasa) mengungkap makna tanpa batas-batas yang jelas. Kesamaran lazimnya terdapat pada tanda bahasa yang berupa kata. Sebagai contoh kata *membeli* mengandung kesamaran karena dapat ditafsirkan sebagai *membeli secara tunai*, *membeli secara kredit*, atau *membeli secara barter*. Tetapi juga ada kata-kata yang terukur dan teruji serta memiliki makna yang tidak samar, misalnya kata yang mengacu pada bilangan, seperti *satu*, *dua*, dan *tiga* mempunyai makna yang jelas dan tegas, sehingga tidak mengandung kesamaran. Kata-kata yang tidak mengandung kesamaran adalah kata-kata yang mengandung oposisi tunggal dalam hubungannya dengan bentuk dan maknanya.

Kempson (dalam Alwi, 2002:99) menjelaskan ada 4 macam jenis kesamaran, yaitu (1) kesamaran referensial, kesamaran ini secara prinsip cukup jelas, tetapi bila diterapkan pada tanda tertentu makna itu menjadi samar-samar; (2) kesamaran karena ketidakmenentuan makna, ini terdapat pada kata atau gabungan kata; kata *baik* dapat bermakna ‘sangat baik’ ‘lumayan baik’ atau ‘sedikit baik’; kata cukup di samping menyatakan *sedang* atau *lumayan* juga menyatakan *sangat* seperti terdapat pada contoh berikut: “Pemerintah membutuhkan dana cukup besar untuk restrukturisasi perbankan, yaitu sekitar 180 triliun rupiah”; (3) kesamaran karena kekurangspesifikan makna, seperti terdapat pada kata ‘tetangga’; kata ini mengandung kesamaran karena informasi tentang hal-hal yang lebih spesifik, seperti jenis kelamin, usia dan suku, tidak terjabarkan, dan (4) kesamaran disjungtif, misalnya pada kalimat “Anda suka

kopi atau teh?” kata *atau* mengacu pada pilihan terhadap salah satu item yang dihubungkan atau keseluruhan item yang dihubungkan yaitu *kopi* atau *teh*, atau *kopi* dan *teh*.

Kata-kata yang mengandung kesamaran berpotensi menimbulkan ketaksaan. Kempson (dalam Alwi, 2002:100) menjelaskan ketaksaan sebagai kegandaan makna dari suatu tanda bahasa. Ketaksaan menimbulkan penafsiran ganda dan ketaksaan itu terjadi pada tanda-tanda bahasa yang mengandung oposisi multilateral, karena suatu tanda mempunyai beberapa makna, seseorang dapat menafsirkan tanda itu ke dalam beberapa kemungkinan. Apabila tafsiran yang di ambil oleh pendengar/pembaca sama dengan apa yang diinginkan oleh pembicara/penulis, maka komunikasi terjalin dengan lancar. Sebaliknya, jika tafsiran pendengar/pembaca berbeda dengan keinginan pembicara/penulis, komunikasi akan terganggu akibat terjadinya kesalahpahaman. Teori ini dibutuhkan dalam penulisan undang-undang tindak pidana karena berkaitan dengan kelangsungan aturan dalam masyarakat serta upaya pencegahan penyimpangan sosial. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa makna yang terkandung dalam setiap pasalnya jelas dan tidak menimbulkan makna yang samar. Untuk itu dibutuhkan bentuk-bentuk yang menghasilkan oposisi tunggal.

2.3 Bahasa dan Pikiran

Sapir dan Whorf (dalam Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2006:219) memberikan pandangan secara singkat tentang bahasa dan pikiran, pertama yaitu produksi ujar atau perilaku nonverbal lainnya merupakan dasar utama bagi pikiran seseorang. Kedua, bahasa adalah dasar fundamental dari pikiran. Bahasa bukanlah suatu alat untuk menyampaikan pikiran semata-mata, tetapi lebih dari itu bahasa adalah pengatur dan pencetus ide-ide. Perumusan ide itu bukan suatu proses yang lepas dari bahasa melainkan bagian dari tata bahasa tertentu. Manusia membagi-bagi alam sesuai dengan aturan-aturan bahasa sumbernya. Ketiga, sistem bahasa itu sendiri memberikan perincian-perincian bagi pandangan orang tentang alam semesta. Keempat, sistem bahasa itu sendiri memberikan rincian-rincian

pandangan tentang budaya kepada penutur bahasa itu. Bahasa itu suatu panduan bagi realitas sosial kita.

Simanjuntak (dalam Natsir, 2010:1) menyatakan bahwa bahasa merupakan sebuah struktur yang unik yang hanya dimiliki manusia dan membedakannya dari binatang. Pemilikan bahasa oleh manusia membuatnya menjadi makhluk yang dapat berpikir, tanpa bahasa manusia itu sama saja dengan binatang: tidak dapat berpikir. Bahasa dan pikiran tidak dapat dipisahkan, yang satu tidak mungkin ada tanpa yang satu lagi. Pada umumnya para ilmuwan berpendapat, bahwa bahasa itu adalah pikiran dan pikiran itu adalah bahasa. Pikiran dan bahasa adalah satu dan bersifat nurani: sudah ada di dalam otak begitu manusia dilahirkan. Whorf dan Sapir melihat bahwa pikiran manusia ditentukan oleh system klasifikasi dari bahasa tertentu yang digunakan manusia (Schlenker dalam Natsir, 2010:1). Menurut hipotesis ini, dunia mental orang Indonesia berbeda dengan dunia mental orang Inggris karena mereka menggunakan bahasa yang berbeda. Hubungan antara bahasa dan pikiran adalah sebuah tema yang sangat menantang dalam dunia neuropsikolinguistik. Sejarah kajian ini dapat ditilik dari psikolog kognitif, filosof dan ahli linguistik.

Hipotesis Sapir dan Whorf didukung oleh beberapa temuan bidang terutama dalam bidang antropologi. Seorang antropologis bernama Lucy menulis mengenai perbedaan bahasa yang berkaitan dengan aktifitas perseptua. Sebagai contoh, dua individu yang memiliki kosa kata tentang warna dasar (*basic color*) yang berbeda, akan mengurutkan warna sekunder dengan cara yang berbeda. Language relativistic melihat bahwa kategori yang ada dalam bahasa menjadi dasar dan aktifitas mental, seperti kategorisasi, ingatan dan pengambilan keputusan. Jika asumsi ini benar maka studi tentang bahasa mengarah pada perbedaan pikiran yang diakibatkan sistem tersebut. Di samping bahasa merefleksikan perkembangan kognitif bahasa mempengaruhi akuisis bahasa dan juga memiliki pemberian potensi pada transformasi kognitif. Lucy (dalam Natsir, 2010:3) juga mencoba menengahi pertentangan yang ada dengan memberikan beberapa petunjuk apabila seseorang peneliti hendak mengkaji relativitas bahasa. Peneliti harus mengidentifikasi performansi kognitif individu yang beriringan

dengan konteks verbal secara eksplisit (*explicitly verbal context*) dan menekankan pada struktur kognitif individu yang dideteksi yang ditunjukkan dalam perilaku keseharian. Melalui pandangan ini secara tidak langsung, Lucy telah melihat bahwa kognisi adalah sekumpulan konsep dan prosedur yang hadir dalam aktivitas individu yang berkaitan dengan perilaku verbal seperti berkata, mendengar dan berpikir secara verbal.

Whorf (dalam Natsir, 2010:3-4) membandingkan kebudayaan Hopi (Indian) dengan kebudayaan Eropa. Kebudayaan Hopi diorganisasi menurut peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian, sedangkan kebudayaan Eropa menurut ruang dan waktu. Menurut kebudayaan Hopi, kalau sebuah bibit ditanam, bibit itu akan tumbuh. Jangka waktu yang berlalu di antara menanam bibit dan tumbuhnya bibit tidaklah penting bagi kebudayaan Hopi. Tetapi yang penting, ialah cara peristiwa menanam diikuti oleh peristiwa tumbuh. Bagi kebudayaan Eropa jangka waktu itulah yang penting. Inilah penting, menurut Whorf, bahwa bahasa-bahasa mereka telah menngariskan realitas dunia dengan cara-cara yang berlainan. Bahwa kebiasaan-kebiasaan bahasa telah menyuguhkan kepalsuan fakta kepada manusia penuturnya, telah dibuktikan oleh Whorf dengan sebuah contoh lain dalam bahasa Inggris (juga dalam bahasa lain termasuk bahasa Indonesia). Contoh itu adalah kalimat “*See that wave*” (lihat ombak itu), yang mempunyai pola yang sama seperti” *See that house*” (lihat rumah itu). Sebenarnya, menurut Whorf, belum ada seseorang manusia yang pernah melihat sebuah ombak. Yang kita lihat sebenarnya adalah permukaan air yang terus menerus berubah-ubah dengan gerak naik turun dan bukan apa yang dinamakan “*a wave*” (sebuah ombak). Jadi seolah-olah kita melihat “sebuah ombak” karena bahasa telah memproyeksikannya demikian kepada kita. Ini adalah sebuah kepalsuan fakta yang disuguhkan bahasa kepada kita, menurut Whorf. Seseorang tidak sadar, bahwa dia telah disuguhkan sebuah organisasi dunia seperti ini, dan dia tidak sadar, bahwa pandangan dunianya telah dikungkung oleh ikatan-ikatan bahasa yang tidak dapat ditanggalkan.

2.4 Makna dan Maksud

Gianto (2005:29) menyatakan bahwa makna berhubungan erat baik dengan isi konseptual suatu ujaran maupun dengan referennya, yaitu barang yang diacu oleh ujaran yang bersangkutan. Misalnya kata 'pohon' menandakan konsep 'pohon' sekaligus mengacu pada pohon itu sendiri. Dengan kata lain, makna ialah unsur isi konseptual yang ditandakan dengan lambang bunyi yang pada dasarnya arbitrer, sedangkan maksud berhubungan dengan hal yang dapat dilakukan dengan memakai bahasa. Di kalangan pragmatika linguistik, maksud dibicarakan dalam rangka pengertian "makna menurut pembicara". Perhatian utama diberikan pada pemakai bahasa. Berbeda dengan makna dan maksud, yang disebut dengan informasi ialah pengetahuan yang disampaikan baik dengan bahasa maupun dengan cara lain. Matanggui (2009:105) menjelaskan bahwa 'maksud' memiliki pengertian 'yang dikehendaki', 'tujuan', misalnya "kami sengaja datang ke sini dengan *maksud* melamar anak gadis Anda".

Makna bersifat intralingual dan merupakan hasil hubungan antara bahasa dengan dunia luar, penentuan hubungan terjadi karena kesepakatan bersama antar penutur serta perwujudan makna itu dapat digunakan untuk menyampaikan informasi. Maksud berkaitan dengan apa yang ada di luar bahasa atau ekstralingual, bersumber dari pembicara, bersifat subjektif. Informasi ada di luar ujaran. Misalnya ujaran "Banyak anak-anak", kata banyak memiliki makna menyatakan jumlah yang tidak sedikit, sedangkan "anak-anak" memiliki makna manusia yang masih kecil, berusia antara 1-12 tahun. Informasi dari ujaran tersebut yaitu bahwa di daerah tersebut banyak anak-anak. Terakhir, maksud dari ujaran tersebut memiliki maksud tidak boleh berisik atau tidak boleh ngebut, tidak boleh merokok, hal ini tergantung konteks pada tuturan tersebut.

2.5 Pemakaian Bahasa yang Baik dan Benar

Hidayah (2016:38) menyebutkan bahasa Indonesia memiliki ragam dalam penggunaannya yaitu baku dan nonbaku, masing-masing mempunyai kode atau ciri bahasa dan fungsi pemakaian yang berbeda. Tetapi kode atau ciri dan fungsi setiap ragam bahasa itu saling berkait. Bahasa Indonesia baku berciri seragam,

sedangkan ciri bahasa Indonesia nonbaku beragam. Pemakaian bahasa Indonesia baku yang benar adalah pemakaian bahasa yang mengikuti kaidah bahasa atau gramatikal bahasa baku. Sebaliknya, pemakaian bahasa Indonesia nonbaku yang benar adalah pemakaian bahasa yang tidak mengikuti kaidah bahasa atau gramatikal baku.

Kridaklasana (dalam Hidayah, 2016:38) menjelaskan bahwa adanya bahasa baku atau bahasa standar dan bahasa nonbaku atau bahasa nonstandar bukan berarti berarti bahwa bahasa baku atau bahasa standar lebih baik, lebih benar atau lebih betul daripada bahasa non baku atau bahasa non standar. Tetapi permasalahannya adalah pada pemakaian bahasa secara benar atau baik serta sesuai dengan fungsinya, baik dalam penggunaan bahasa baku maupun non baku. Pemakaian bahasa yang salah atau tidak benar yaitu bila bahasa standar digunakan untuk fungsi bahasa nonstandar. Oleh karena itu, memakai bahasa baku tidak dengan sendirinya berarti memakai bahasa yang baik dan benar. Bahasa baku tidak sama dengan bahasa yang baik dan benar.

Pemakaian bahasa Indonesia baku yang baik adalah pemakaian bahasa Indonesia yang mengikuti atau sesuai dengan fungsi pemakaian bahasa baku. Pemakaian bahasa Indonesia nonbaku yang baik adalah pemakaian yang mengikuti atau sesuai dengan fungsi pemakaian bahasa nonbaku. Pemakaian bahasa Indonesia baku yang baik dan benar adalah pemakaian bahasa yang sesuai dengan fungsi dan ciri kode bahasa Indonesia baku. Pemakaian bahasa Indonesia nonbaku yang baik dan benar adalah pemakaian bahasa yang sesuai dengan fungsi dan ciri kode bahasa Indonesia nonbaku. Konsep baik dan benar dalam pemakaian bahasa Indonesia, baik baku maupun nonbaku saling mendukung dan berkait. Tidaklah logis ada pemakaian bahasa Indonesia yang baik, tetapi tidak benar atau tidaklah logis ada pemakaian bahasa yang benar, tetapi tidak baik. Oleh karena itu, konsep yang benar adalah pemakaian yang baik harus juga merupakan pemakaian bahasa yang benar atau sebaliknya.

Cara pengucapan dan penulisan bahasa baku adalah sesuai dengan kaidah-kaidah standar berupa PUEBI, tata bahasa baku, dan kamus umum. Sebaliknya, bahasa tidak baku adalah ragam bahasa yang cara pengucapan atau penulisannya tidak memenuhi kaidah-kaidah standar tersebut. Penggunaan ragam bahasa baku dan tidak baku berkaitan dengan situasi dan kondisi pemakaiannya. Ragam bahasa baku biasanya digunakan dalam situasi resmi, seperti acara seminar, pidato, temu karya ilmiah, dan lain-lain. Adapun ragam bahasa tidak baku umumnya digunakan dalam komunikasi sehari-hari yang tidak bersifat resmi (Waridah, 2008, hal. 186).

Contoh penggunaan bahasa Indonesia baku yang baik dan benar seperti pada undang-undang “Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Dari beberapa kalimat pada undang-undang dasar tersebut menunjukkan bahasa yang sangat baku dan merupakan bahasa yang baik dan benar karena situasinya resmi.

2.6 Uji Kebenaran Bahasa

Hidayah (2016:187) menjelaskan bahwa dalam kegiatan ilmiah digunakan tiga teori kebenaran, yaitu teori koherensi, teori korespondensi, dan teori pragmatis. Ketiga teori tersebut untuk mengantisipasi terjadinya variasi kriteria kebenaran pada setiap orang. Teori koherensi dikembangkan oleh Plato (327-347 S.M.) dan Aristoteles (384-422 S.M.). Berdasarkan teori koherensi, suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan tersebut bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Bila menganggap bahwa “semua manusia pasti akan mati” adalah suatu pernyataan yang benar maka pernyataan “Si Polan adalah seorang manusia, dan si Polan akan mati” adalah benar pula sebab pernyataan yang kedua adalah konsisten dengan pernyataan yang pertama.

Teori kebenaran kedua ada teori korespondensi, yang dikembangkan oleh Bertrand Russell (1872 – 1970). Teori ini mengungkapkan bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika pengetahuan yang dikandung dalam pernyataan berkorespondensi (berhubungan) dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Pengertiannya, bila pernyataannya adalah “Ibu Kota Indonesia adalah Jakarta”. Pernyataan itu benar sebab objek yang bersifat faktual, yaitu Jakarta, memang menjadi Ibu Kota Republik Indonesia. Apabila pernyataannya “Ibukota Indonesia adalah Bandung” maka pernyataan itu salah karena tidak ada objek yang sama dengan pernyataan tersebut.

Teori kebenaran yang ketiga adalah teori pragmatis, dicetuskan oleh Charles S. Peirce (1839-1914). Kebenaran dari sebuah pernyataan dalam teori ini diukur dari sifat fungsionalnya dalam kehidupan praktis sehingga suatu pernyataan adalah benar, jika konsekuensi dari pernyataan tersebut mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia.

Teori kebenaran ini dipergunakan dalam kegiatan ilmiah dilihat dari perspektif waktu. Apabila suatu pernyataan ilmiah dianggap benar pada saat ini, namun tidak demikian pada periode waktu yang akan datang. Dengan demikian, selama pernyataan tersebut fungsional dan mempunyai kegunaan maka pernyataan tersebut dianggap benar. Namun, pada saat sudah tidak fungsional karena perkembangan ilmu itu sendiri yang menghasilkan pernyataan baru, pernyataan itu ditinggalkan karena sudah dianggap tidak benar.

1) Jenis Penalaran

Penalaran merupakan suatu proses berpikir yang membuahkan pengetahuan. Agar pengetahuan yang dihasilkan tersebut mempunyai dasar kebenaran maka proses berpikir tersebut harus dilakukan menurut cara tertentu. Suatu penarikan kesimpulan baru dianggap sah (valid) kalau prosesnya dilakukan menurut cara tertentu. Cara penarikan kesimpulan disebut dengan logika, di mana logika dapat diartikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara sah. Terdapat bermacam-macam cara penarikan kesimpulan, namun dalam penalaran ilmiah hanya terdapat dua jenis, yaitu logika induktif dan logika deduktif (Sukoco dalam Hidayah, 2016:189).

Logika induktif erat hubungannya dengan penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kasus yang bersifat umum. Logika deduktif dalam kaitannya dengan proses penarikan kesimpulan dari hal-hal bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual. Penalaran deduktif adalah kegiatan berpikir sebaliknya dari penalaran induktif. Deduktif adalah cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya memepergunakan pola pikir yang dinamakan silogisme. Silogisme disusun dari dua buah pernyataan dan sebuah kesimpulan. Pernyataan yang mendukung silogisme disebut dengan premis yang kemudian dapat dibedakan menjadi premis mayor dan premis minor. Ketepatan penarikan kesimpulan tergantung pada tiga hal, yaitu kebenaran premis mayor, kebenaran premis minor dan keabsahan pengambilan kesimpulan. Apabila satu dari ketiga unsur tersebut persyaratan tidak dipenuhi, maka kesimpulan yang ditariknya akan salah. Di lain pihak, Rahayu (dalam Hidayah, 2016:191) membagi jenis penalaran menjadi dua, yaitu penalaran induktif dan deduktif.

a. Penalaran Induktif

Penalaran induktif ialah proses berpikir yang bertolak dari satu atau sejumlah fenomena atau gejala individual untuk menurunkan suatu kesimpulan (inferensi) yang berlaku umum. Penalaran induktif adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum. Berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus, prosesnya disebut induksi. Proses induksi dibedakan menjadi tiga jenis.

- Generalisasi, ialah proses berpikir berdasarkan pada pengamatan atau sejumlah gejala dengan sifat-sifat tertentu untuk menarik kesimpulan umum mengenai semua atau sebagian dari gejala serupa.

Contoh:

Pernyataan : bunga mawar terlihat cantik, dan baunya harum.

Pernyataan : bunga melati bunga yang cantik dan baunya harum.

Generalisasi : semua bunga cantik berbau harum.

Pernyataan “semua bunga cantik berbau harum” hanya memiliki tingkat kebenaran yang masih mungkin, karena keberadannya pun juga masih belum

diselidiki. Contoh kesalahan: bunga bangkai juga cantik, namun baunya tidak harum.

- Analogi, ialah proses berpikir untuk menarik kesimpulan atau inferensi tentang kebenaran suatu gejala khusus berdasarkan beberapa gejala khusus lain yang memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri esensial yang bersamaan.

Contoh :

Jangan kita seperti katak dalam tempurung yang kita merasa hebat dalam wilayah kita sendiri, namun sebenarnya kita belumlah apa-apa karena masih belum banyak yang kita ketahui di luar sana.

- 1) Kausal, prinsip umum hubungan sebab akibat menyatakan bahwa semua peristiwa harus ada penyebabnya. Dalam hal ini orang kerap kali sampai pada kesimpulan yang salah karena proses penarikan kesimpulan tidak sah.

Contoh :

Sebab-akibat : Budi tidak hati-hati ketika mengendarai sepeda motor sehingga ia mengalami kecelakaan.

Akibat-sebab : Perut Wati sakit karena tadi pagi tidak sarapan.

Akibat-akibat : Ibu dosen yang mengajar Bahasa Indonesia tidak masuk ke kelas sehingga pembelajaran ditiadakan.

b. Penalaran Deduktif

Penalaran deduktif adalah proses berpikir yang bertolak dari prinsip, hukum, putusan yang berlaku umum tentang sesuatu hal atau gejala atas prinsip umum tersebut ditarik kesimpulan tentang sesuatu kesimpulan yang khusus merupakan bagian dari hal atau gejala di atas. Bentuk sederhana dari penalaran adalah silogisme, yaitu proses penalaran dimana dari dua pernyataan ditarik dalam satu pernyataan baru yang disebut konklusi.

Contoh :

Premis 1 : jika hari ini hujan maka saya tidak berangkat kuliah

Premis 2 : saya tidak berangkat kuliah

Konklusi : hari ini hujan

Berdasarkan sesuatu yang umum itu, ditariklah kesimpulan tentang hal-hal khusus yang merupakan bagian dari kasus atau peristiwa khusus itu.

2.7 Metode Intepretasi yang Digunakan dalam Hukum Pidana

Remmelink (2014:55) menjelaskan bahwa bahasa dan pemaknaan kata dan rangkaian kata merupakan metode penemuan hukum yang terpenting. Hal ini berlaku khususnya bagi hukum pidana yang memuat perintah-perintah yang ditopang sanksi serta ditunjukkan kepada warga. Dalam hal ini prioritas harus diberikan pada upaya memilah perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Penafsiran gramatikal sangat penting, hal ini salah satunya dapat dilihat dari suatu putusan (arrest) Hoge Raad 12 Nov. 1900, W. 7525 HR bahkan mempertimbangkan bahwa “undang-undang merupakan pengejawantahan kehendak pembuat undang-undang, bilamana bunyi undang-undang dapat ditafsirkan dengan ragam cara, maksud pembentuk undang-undang dapat digunakan sebagai titik tolak demi kepentingan memunculkan hukum yang tersembunyi di dalam undang-undang, namun maksud tersebut tidak dapat dianggap sebagai pengganti undang-undang, yakni bila bertentangan dengan kata-kata yang dipergunaka pembuat undang-undang untuk mengungkapkan kehendaknya semula”. Hal ini berlaku terutama bagi penafsiran ketentuan pidana serta juga berlaku bila hasil akhir penafsiran ternyata sama sekali tidak dapat diterima, maka sejumlah penyimpangan tetap akan diperkenankan. Bahkan sekalipun dilakukan penafsiran ekstensif, tetap harus memperhatikan keberlakuan (ruang lingkup makna kata yang masih mungkin) sebagai batas luar ruang bermain penafsiran semantik.

1) Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum

Dalam ilmu hukum dan konstitusi, intepretasi atau penafsiran adalah metode penemuan hukum. Hal ini terdapat dalam peraturan, namun tidak jelas untuk diterapkan pada peristiwanya. Penemuan hukum sebetulnya berkenaan dengan hal mengkonkretisasikan produk pembentukan hukum. Penemuan hukum adalah proses kegiatan pengambilan keputusan yuridik konkret yang secara langsung menimbulkan akibat hukum bagi suatu situasi individual (putusan-

putusan hakim, penetapan, pembuatan akta oleh notaris dan sebagainya). Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum berawal dari pemikiran bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logikal. Mertokusumo (dalam Ardiansyah, 2017:97-98) menjelaskan bahwa interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.

2) Penafsiran Gramatikal

Di antara metode interpretasi yang lazim digunakan oleh hakim (pengadilan) adalah interpretasi gramatikal. Interpretasi menurut bahasa ini memberikan penekanan pada pentingnya kedudukan bahasa dalam rangka memberikan makna terhadap sesuatu objek. Hukum positif ada hanya karena kenyataan bahwa manusia memiliki bahasa. Hukum sebagai sistem konseptual hanya dapat memperoleh bentuk dalam pikiran manusia adalah karena bahasa yang digunakan untuk berbicara (Ardiansyah, 2017:102). Karena itu, Holland dan Webb (dalam Ardiansyah, 2017:103) mengemukakan bahwa bahasa merupakan salah satu faktor untuk mengetahui sengketa hukum yang sebenarnya dikonstruksi oleh hakim (pengadilan). *Law and fact*, dan *law and language* merupakan dua variabel kunci untuk memahami sengketa hukum di pengadilan. Proses hukum secara intrinsik diikat dengan bahasa.

Metode interpretasi gramatika disebut juga sebagai metode penafsiran objektif dan merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Interpretasi menurut bahasa ini selangkah lebih jauh sedikit dari sekedar 'membaca undang-undang'. Dalam hal ini arti atau makna ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang umum. Namun hal ini tidak berarti bahwa hakim terikat erat pada bunyi kata-kata dari undang-undang. Interpretasi menurut bahasa ini juga harus logis (Ardiansyah, 2017:103).

2.8 Bahasa Hukum

Fuady (2011:184) pada prinsipnya posisi utama bahasa dalam suatu masyarakat dalam menyampaikan sebuah model komunikasi, harus dapat menjadi mediator sehingga penerima pesan tersebut dapat menangkap pesan seutuhnya seperti yang benar-benar dimaksud oleh pemberi pesan. Bahasa yang dipergunakan dan disampaikan oleh seseorang haruslah ditangkap secara menyeluruh agar maknanya yang utuh dapat ditangkap. Penekanan kepada pengertian bahasa secara menyeluruh ini sangat penting, misalnya dalam menafsirkan sebuah undang-undang oleh penegak hukum seperti polisi, jaksa penuntut umum, advokat atau hakim.

Bahasa berdasarkan penggunaannya memiliki ragam. Salah satunya yaitu bahasa hukum, bahasa hukum adalah bahasa yang khas berbeda dari bahasa sehari-hari, dengan kata lain lebih mengarah pada penggunaan bahasa dalam ranah hukum. Bahasa hukum adalah bahasa dengan aturan berbahasa yang berbeda dengan rujukan realitas yang juga berbeda. Dalam bahasa hukum, pengecualian atau penyimpangan yang tidak diterima dalam penggunaan bahasa sehari-hari, justru dalam bahasa hukum terkadang harus dianggap normal. Dengan demikian harus diperhatikan bahwa kata-kata tidak dapat dimengerti dalam isolasi, terlepas dari situasi-kondisi penggunaannya, serta hanya beranjak dari makna konseptualnya belaka. Kata-kata harus dilihat sebagai unsur (dan berfungsi) dalam keseluruhan komunikasi manusia yang lebih luas. Makna konseptual kata adalah makna asalnya, namun makna yang dimunculkan kata tersebut dalam kombinasinya dengan kata-kata lain yang saling mempengaruhi makna semantiknya juga penting (Remmelink, 2014:56).

BAB 3. METODE PENELITIAN

Pada bab ini dibahas hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan sebagai pedoman penelitian ini meliputi: (1) rancangan dan jenis penelitian, (2) data dan sumber data, (3) teknik pengumpulan data, (4) teknik analisis data, (5) instrumen penelitian, dan (6) prosedur penelitian.

3.1 Rancangan dan Jenis Penelitian

Nursalam (2008:77) mengemukakan bahwa rancangan penelitian adalah sesuatu yang sangat penting dalam penelitian, menjadi petunjuk bagi peneliti dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian untuk mencapai suatu tujuan atau menjawab suatu pertanyaan penelitian. Rancangan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan data yang tidak menggunakan angka. Moleong (dalam Alfianika, 2016:22) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif pada dasarnya upaya untuk membangun pandangan yang rinci dan teliti, dibentuk dengan kata-kata, gambar holistik dan rumit.

Jenis penelitian penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan penjelasan mengenai gambaran tentang ciri-ciri suatu gejala yang diteliti. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif merupakan penyingkapan fakta. Peneliti akan melukiskan, melaporkan, dan memaparkan suatu keadaan suatu objek atau peristiwa (Maryati dan Suryawati, 2006:104).

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan fenomenologi yang memberikan perhatian kepada sikap sosial, persepsi, dan pemahaman dalam metodenya. Menurut fenomenologi, realitas adalah hasil konstruksi subjektif. Realitas hanya dapat dikenal oleh subjek yang mengenalnya. Tidak ada suatu realitas objektif di luar subjek yang mengenalnya. Secara berlebihan dikatakan bahwa dunia dan realitas objektif sebenarnya diciptakan oleh subjek. Subjek yang

mengenal memiliki kesadaran akan sesuatu serta terarah pada hal tersebut. Fenomenologi tidak menyangkal akan adanya realitas lain yang mungkin saja belum dikenal subjek atau manusia. Menurut fenomenologi realitas dunia dikenal karena manusia (subjek) memiliki kesadaran akan realitas itu. Kesadaran tersebut yang membuat manusia mengetahui adanya realitas lain. Fenomenologi mengungkapkan dengan sangat menarik bahwa kesadaran selalu mengandaikan adanya keterarahan. Orang memiliki kesadaran akan sesuatu berarti bahwa dia selalu memiliki keterarahan pada sesuatu tersebut. Dalam pendekatan fenomenologi memiliki kepercayaan dasar bahwa dunia dikonstruksi secara sosial dan subjektif, peneliti merupakan bagian dari apa yang diobservasi, memfokuskan metode penelitiannya pada arti dan berusaha untuk mengerti apa yang terjadi serta mengembangkan ide melalui teknik induktif (Tanod, 2012:3-5).

3.2 Data dan Sumber Data

Data adalah fenomena lingual khusus yang mengandung dan berkaitan langsung dengan masalah yang dimaksud (Sudaryanto, 1993:5). Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan untuk masalah pertama yaitu kalimat pada pasal-pasal RUU PKS bab V yang terindikasi memiliki makna pernyataan berkasus. Data untuk masalah kedua yaitu makna pernyataan berkasus berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan RUU PKS, hasil wawancara dan hasil observasi.

Sumber data merupakan tempat asal diperolehnya suatu data yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Sumber data masalah pertama penelitian ini adalah dokumen RUU PKS Bab V tentang Tindak Pidana dan Kekerasan Seksual. Sumber data masalah kedua penelitian ini yaitu tabel analisis data masalah pertama penelitian ini, hasil wawancara tenaga ahli di Fakultas Hukum Universitas Jember yang bernama Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H., mahasiswa fakultas hukum semester delapan yang bernama Vony Hadian Rhusita, Sindi Dwi Yunike dan hasil observasi. Pemilihan narasumber dalam kegiatan wawancara tersebut atas pertimbangan bidang kajian yang ditekuni yaitu hukum pidana.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara untuk mengumpulkan data-data untuk menjawab permasalahan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi dan teknik wawancara.

1) Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan cara pengumpulan data penelitian yang diperoleh dari dokumen. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang pernyataan berkasus dalam kalimat-kalimat RUU PKS Bab V. Teknik ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah: (a) bagaimanakah makna pernyataan berkasus pada pasal-pasal RUU PKS Bab V? (b) Bagaimanakah dampak pernyataan berkasus pada pasal-pasal RUU PKS Bab V.

2) Teknik Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data di mana pengumpul data mengumpulkan secara visual gejala yang diamati serta menginterpretasikan hasil pengamatan tersebut dalam bentuk catatan sehingga validitas data sangat tergantung pada kemampuan observer (Widoyoko, 2016:46). Teknik observasi penelitian ini untuk memperoleh data pendukung untuk menjawab rumusan masalah: (b) Bagaimanakah dampak pernyataan berkasus pada pasal-pasal RUU PKS Bab V. Berikut kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam kegiatan observasi.

a) Menyimak dan mencatat

Teknik simak merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data yang dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengamat penuh. Peneliti menyimak diskusi-diskusi baik secara langsung maupun melalui media televisi dan Youtube, mengenai sikap pro dan kontra masyarakat terhadap RUU PKS yang disebabkan oleh pernyataan-pernyataan multitafsir. Peneliti juga menyimak secara berulang-ulang tayangan diskusi mengenai RUU PKS. Teknik catat merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mencatat data-data yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Hal ini dilakukan agar mempermudah peneliti dalam menganalisis data. Dengan teknik catat ini, mempermudah peneliti untuk menjawab rumusan

masalah: (b) Bagaimanakah dampak pernyataan berkasus pada pasal-pasal RUU PKS Bab V?

b) Membaca kritis

Teknik membaca kritis merupakan cara untuk menemukan keseluruhan makna bacaan, baik makna tersurat maupun tersirat, melalui tahap mengenal, memahami, menganalisis, mensintesis, dan menilai. Peneliti membaca kritis dokumen RUU PKS Bab V menggunakan dokumen RUU PKS yang telah dicetak untuk memperoleh data berupa pernyataan berkasus dan menjawab rumusan masalah yang meliputi: (a) bagaimanakah makna pernyataan berkasus pada pasal-pasal RUU PKS Bab V? (b) Bagaimanakah dampak pernyataan berkasus pada pasal-pasal RUU PKS Bab V?

3) Teknik wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data pendukung untuk masalah kedua. Informan pada penelitian ini yaitu tenaga ahli hukum pidana, sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

Peneliti mengumpulkan data berupa gagasan-gagasan dari informan yang merupakan ahli dibidang hukum mengenai dampak yang ditimbulkan dari pemakaian kalimat yang mengandung pernyataan multitafsir dalam pasal-pasal RUU PKS bab V yang dikemukakan dengan kalimat-kalimat. Berikut kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam kegiatan wawancara.

a) Menyimak dan mencatat

Teknik simak merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data yang dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengamat penuh. Peneliti menyimak jawaban narasumber. Peneliti juga menyimak secara berulang-ulang hasil rekaman wawancara mengenai RUU PKS Bab V. Teknik catat merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mencatat data-data pendukung yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Dengan teknik catat ini, mempermudah peneliti untuk menjawab

rumusan masalah yang meliputi (b) Bagaimanakah dampak pernyataan berkasus pada pasal-pasal RUU PKS Bab V?

b) Merekam

Teknik rekam dalam penelitian ini merupakan teknik perekaman jawaban narasumber. Teknik rekam dalam penelitian ini menggunakan audio yang digunakan untuk mengumpulkan data pendukung masalah kedua. Teknik rekam dalam penelitian ini dilakukan secara bersamaan dengan teknik simak catat. Teknik rekam dilakukan dengan cara merekam jawaban narasumber atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti. Selain menggunakan teknik simak catat, teknik rekam ini dapat membantu melengkapi data. Hal ini disebabkan adanya jawaban yang terlalu panjang, sehingga tidak memungkinkan untuk dicatat. Peneliti melakukan teknik rekam menggunakan *gawai* untuk menjawab rumusan masalah (b) Bagaimanakah dampak pernyataan berkasus pada pasal-pasal RUU PKS Bab V?

3.4 Teknik Analisis Data

Mahsun (2005:229) menjelaskan bahwa analisis data merupakan upaya yang dilakukan untuk mengklasifikasi dan mengelompokkan data. Pada tahap ini dilakukan upaya pengelompokkan data, yaitu dengan cara menyamakan dan membedakan data yang telah dikumpulkan berdasarkan teori yang digunakan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data fenomenologis yang dijelaskan oleh Mostakas (dalam Sudarsyah, 2013:23-24). Berikut langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini.

1) Reduksi dan eliminasi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari sumber data yaitu dokumen RUU PKS Bab V. Reduksi data dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan beberapa tahapan sebagai berikut.

- a. Mengidentifikasi, mengidentifikasi adanya pemakaian kalimat yang memiliki pernyataan multitafsir.
- b. Mengkalsifikasi data, pada tahap ini dilakukan penomoran data dan pengkodean data sebagai berikut.

PPBG : Pemakaian Pernyataan Bermakna Ganda

- c. Analisis data, analisis data dilakukan dengan mengolah data secara kritis, yaitu menemukan makna data berupa pernyataan-pernyataan berkasus, kemudian dilakukan intepretasi berdasarkan makna yang terdapat dalam KBBI dan RUU PKS.
- d. Deskripsi, peneliti mendeskripsikan hasil analisis data dengan kalimat-kalimat secara rinci. Deskripsi meliputi pembahasan dua rumusan masalah yaitu (a) bagaimanakah makna pernyataan berkasus pada pasal-pasal RUU PKS Bab V? (b) Bagaimanakah dampak pernyataan berkasus pada pasal-pasal RUU PKS Bab V?

2) Penyajian data

Penyajian data yang dimaksud adalah kumpulan dari informasi yang sudah tersusun dan digunakan sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan. Pada penelitian ini data yang telah terkumpul akan disajikan dalam bentuk tabel agar memudahkan dalam pencatatan data. Penyajian data ke dalam tabel tersebut disesuaikan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu makna pernyataan berkasus pada pasal-pasal RUU PKS Bab V.

3) Penarikan kesimpulan

Tahap analisis data yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Pada tahapan ini peneliti menyampaikan kesimpulan mengenai makna pernyataan berkasus dan dampak pernyataan berkasus pada pasal-pasal RUU PKS Bab V.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini mencakup dua hal, yakni instrumen pengumpul data dan instrumen analisis data. Instrumen pengumpul data meliputi instrumen utama dan instrumen pendukung. Instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti terlibat langsung dalam proses pengumpulan data melalui teknik dokumentasi, observasi dan teknik wawancara. Peneliti melakukan dokumentasi pada dokumen RUU PKS Bab V yang di dalamnya terdapat kalimat-kalimat yang mengandung pernyataan multitafsir. Peneliti melakukan observasi pada diskusi-diskusi mengenai fenomena pemakaian kalimat RUU PKS. Peneliti melakukan wawancara pada tenaga ahli hukum pidana. Instrumen pendukung dalam pengumpulan data adalah komputer jinjing, gawai, buku catatan, dan bolpoin. Komputer jinjing digunakan untuk menonton tayangan diskusi mengenai fenomena pemakaian kalimat RUU PKS. Gawai digunakan untuk mengambil data jawaban narasumber berupa rekaman suara. Buku catatan digunakan untuk mencatat informasi penting dari data jawaban narasumber yang tidak dapat dijangkau saat merekam menggunakan ponsel. Bolpoin digunakan untuk menulis hasil simak jawaban narasumber.

Instrumen analisis data juga meliputi dua hal, yakni instrumen utama dan instrumen pendukung. Instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri. Peneliti menganalisis data yang diperoleh dari pengumpulan data berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan. Instrumen pendukung dalam analisis data adalah tabel analisis data dan teori-teori terkait. Tabel analisis data digunakan untuk mengelompokkan dan mendeskripsikan data yang berupa pernyataan berkasus.

3.6 Prosedur Penelitian

Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian.

A. Tahap persiapan

1) Pemilihan dan penetapan judul.

Persiapan dimulai dengan memilih dan menetapkan judul berdasarkan permasalahan yang didapat. Penelitian ini telah disetujui oleh tim Komisi

Bimbingan (Kombi). Judul tersebut telah dikonsultasikan kepada dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II. Penelitian ini menggunakan judul *Kaji Tindak Pemakaian Kalimat dalam Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual Bab V: Tindak Pidana dan Kekerasan Seksual*.

2) Pengadaan kajian pustaka

Pengadaan kajian pustaka pada bab 2 berdasarkan permasalahan yang akan diteliti. Pengadaan kajian pustaka dilakukan dengan membaca berbagai sumber buku, artikel, jurnal, internet, dan membaca penelitian sebelumnya yang relevan.

3) Penyusunan metode penelitian

Penyusunan metode penelitian berisi prosedur yang akan ditempuh untuk memecahkan rumusan masalah. Metode penelitian ini dibagi menjadi empat, yaitu: (1) rancangan dan jenis penelitian, (2) data dan sumber data, (3) teknik pengumpulan data dan teknik analisis data, (4) instrumen penelitian dan prosedur penelitian.

4) Pembuatan instrumen penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah tabel penelitian yang akan digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang telah dikelompokkan dalam tabel pengumpulan data. Tabel instrumen penelitian digunakan sebagai alat untuk mempermudah proses pengumpulan data agar sesuai dengan rumusan masalah.

B. Tahap pelaksanaan

1) Pengumpulan data

Pada tahap pelaksanaan dilakukan pengumpulan data-data berupa pernyataan-pernyataan mengenai kalimat pada pasal-pasal RUU PKS Bab V.

2) Penganalisisan data berdasarkan metode

Analisis dalam penelitian ini dilakukan sesuai metode analisis data dalam bab 3. Ada tiga tahap analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi dan eliminasi data, klasifikasi data, analisis data dan deskripsi.

3) Penyimpulan hasil penelitian

Kesimpulan diambil dari beberapa kemungkinan teori-teori yang telah ditemukan. Hasil analisis data akan dipaparkan pada bab 4 kemudian pada bab 5 akan dilakukan penarikan kesimpulan pada bagian penutup.

C. Tahap penyelesaian

Setelah melakukan kegiatan tahap persiapan dan pelaksanaan, selanjutnya yang dilakukan peneliti pada kegiatan ini yakni sebagai berikut.

1) Penyusunan laporan penelitian

Penyusunan laporan penelitian adalah kegiatan pemaparan dalam bentuk tulis hasil penelitian secara runtut dan lengkap sesuai syarat penelitian ilmiah.

2) Revisi laporan penelitian

Revisi laporan penelitian adalah kegiatan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada laporan yang telah ditulis sebelum pelaksanaan ujian skripsi.

3) Penggandaan laporan penelitian

Penggandaan laporan penelitian dilakukan setelah pelaksanaan ujian skripsi. Laporan tersebut digandakan sesuai dengan kebutuhan.

BAB 5. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran didasarkan atas hasil dan pembahasan tentang makna pernyataan berkasus dan dampak pernyataan berkasus dalam RUU PKS Bab V tentang Tindak Pidana dan Kekerasan Seksual.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, makna pernyataan berkasus dalam RUU PKS Bab V berganda. Makna ganda tersebut ditemui pada pernyataan (1) *kekerasan seksual*, (2) *pelecehan seksual*, (3) *pemaksaan pelacuran*, (4) *tipu daya*, dan (5) *tipu muslihat*.

Dampak baik dan menguntungkan pernyataan berkasus dalam RUU PKS Bab V yaitu mencegah tindakan kekerasan seksual. Hal ini dapat diketahui dari uraian makna pernyataan berkasus *kekerasan seksual* berdasarkan KBBI dan penjelasan RUU PKS. Dampak buruk dan merugikan pernyataan berkasus yaitu (1) peluang penafsiran ganda pernyataan berkasus, (2) memberi kemudahan bagi semua pihak untuk bersikap agresif melaporkan pelaku atas tindakan eksploitasi seksual, dan (3) memberi kemudahan bagi semua pihak untuk bersikap agresif melaporkan pelaku atas tindakan perkosaan. Hal ini dapat diketahui dari uraian makna pernyataan berkasus *tipu daya* dan *tipu muslihat* berdasarkan KBBI, penjelasan RUU PKS dan pendapat ahli.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan kepada beberapa pihak antara lain sebagai berikut.

- a. Bagi pihak terkait RUU PKS, hasil penelitian ini disarankan jadi bahan pertimbangan untuk memperbaiki atau mengganti pernyataan-pernyataan yang berkasus dengan pernyataan-pernyataan yang jelas dan tegas.
- b. Bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, hasil penelitian ini disarankan jadi bahan diskusi dalam mata kuliah sintaksis.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfianika, N. 2016. *Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Alwi, Hasan dan Dendy Sugono. 2002. *Telaah Bahasa dan Sastra*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ardiansyah, I. 2017. *Disparitas Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi : Penyebab dan Penanggulangannya*. Pekanbaru: Hawa dan AHWA.
- Asfinawati, dkk. 2017. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (komnas perempuan).
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. [Online]. Tersedia di: <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>. Diakses 17 Agustus 2019
- Diantha, I. M. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Fuady, M. 2011. *Teori-teori dalam Sosiologi Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Gianto. 2005. *Menggagas Manusia Sebagai Penafsir*. Yogyakarta: Kanisius.
- Halim, H. 2015. *Legal Audit dan Legal Opinion*. Jakarta: Kencana.
- Hidayah, N. 2016. *Pembelajaran Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Garudhawaca.
- Komnas Perempuan. (2016, Oktober 12). *Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*. Tersedia di: <http://www.dpr.go.id>. Diakses 16 Agustus 2018
- Kusmarni, Y. t.thn. *Studi Kasus*. http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._SEJARAH/.
- Mahsun. 2005. *Metode Penelitian Bahasa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Maryati, Kun. dan Suryawati, J. 2006. *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga.
- Masyarakat Indonesia : Majalah Ilmu-ilmu Sosial Indonesia*. 2006. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Matangui, J. H. 2009. *Kamus Sinonim*. Jakarta: Grasindo.

- Muda, M. I. 2018. Analisis Kesalahan Kalimat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana – Buku Kesatu. *Skripsi*. Jember: Universitas Jember.
- Natsir, Muhammad. 2010. *Bahasa dan Pikiran*. Medan: Digital Repository Universitas Negeri Medan.
- Nursalam. 2008. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Purwoleksono, D. E. 2012. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Airlangga University Press.
- Rahardjo, S. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Buku Kompas.
- Rapar, J. H. 2010. *Pengantar Logika Asas-Asas Penalaran Sistematis*. Jogjakarta: Kanisius.
- Remmelink, J. (2014). *Pengantar Hukum Pidana Material 1*. Yogyakarta: Maharsa.
- Riana, R. M. Junaidi. 2017. Penggunaan Bahasa Indonesia Baku untuk Mendukung Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Nilai Kepastian Hukum. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call for Papers Unisbank ke-3*. 26 Juli 2017. www.unisbank.ac.id: 815-820.
- Rustan, E. 2016. Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia Laras Hukum pada Putusan Perkara Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Makassar. *Al Amwal*. 1(2): 166-176. remmelink, J. (2014). *Pengantar Hukum Pidana Material 1*. Yogyakarta: Maharsa.
- Sudarsyah, A. 2013. Kerangka Analisis Data Fenomenologi. *Penelitian Pendidikan*. 13(1). 21-27.
- Sudaryanto. 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan dan Linguistik*. Yogyakarta: Duta Wahana University Press.
- Tanod, J. R. 2012. *Metode Fenomenologi Aplikasi Pada Entrepreneurship*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Waluya, B. 2007. *Sosiologi : Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Bandung: Setia Purna Inves.
- Waridah, E. 2008. *EYD dan Seputar Kebahasa-Indonesiaan*. Jakarta: KawanPustaka.
- Widaningsih, M. S. 2008. *Ilmu Pengetahuan Sosial*. Bandung: Grafindo Media Pratama.

Widoyoko, Eko Putro. 2016. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*.
Yogyakarta: Pustaka Belajar.



LAMPIRAN 1 MATRIKS PENELITIAN

Judul	Rumusan Masalah	Metodologi Penelitian				
		Rancangan dan Jenis Penelitian	Data dan Sumber Data	Pengumpulan Data	Penganalisan Data	Prosedur Penelitian
Kaji Tindak Pemakaian Kalimat dalam Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual Bab V: Tindak Pidana dan Kekerasan Seksual.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimanakah makna pernyataan berkasus pada pasal-pasal RUU PKS Bab V? 2) Bagaimanakah dampak pernyataan berkasus pada pasal-pasal RUU PKS Bab V? 	<p>Rancangan Penelitian: penelitian kualitatif</p> <p>Jenis Penelitian: Penelitian deskriptif</p> <p>Pendekatan penelitian: Pendekatan fenomenologi</p>	<p>Data :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kalimat pada pasal-pasal RUU PKS Bab V yang terindikasi memiliki makna pernyataan berkasus. 2) pernyataan berkasus pada pasal-pasal RUU PKS Bab V yang berpotensi memiliki dampak positif atau negatif. <p>Sumber data:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) dokumen RUU PKS Bab V: tindak pidana dan kekerasan seksual. (2) Pernyataan-pernyataan (jawaban) narasumber mengenai fenomena pemakaian kalimat dalam RUU PKS Bab V: tindak pidana dan kekerasan seksual. 	<p>Teknik pengumpulan data:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) observasi, yang di dalamnya terdapat kegiatan menyimak, mencatat pendapat mengenai pemakaian kalimat dalam RUU PKS Bab V: tindak pidana dan kekerasan seksual. 2) Wawancara, dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui pemakaian kalimat dalam sudut pandang hukum pidana. 	<p>Analisis data dalam penelitian ini terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengumpulan data, 2) reduksi dan eliminasi data, 3) klasifikasi data, 4) analisis data, 5) deskripsi. 	<p>Prosedur penelitian dalam penelitian ini terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tahap persiapan, 2) tahap pelaksanaan, dan 3) tahap penyelesaian

LAMPIRAN 2 TABEL INSTRUMEN PENGUMPUL DATA

No	Aspek	Kode	Deskripsi data	Sumber data
1.	Pemakaian pernyataan bermakna ganda	PPBG	<p>(1) <i>Kekerasan seksual</i> terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>pelecehan seksual</i>; b. eksploitasi seksual; c. pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan aborsi; e. perkosaan; f. pemaksaan perkawinan; g. <i>pemaksaan pelacuran</i>; h. perbudakan seksual; dan i. penyiksaan seksual. <p>(2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa kekerasan seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, termasuk yang terjadi dalam situasi konflik, bencana alam, dan situasi khusus lainnya.</p>	Dokumen RUU PKS Bab V pasal 11
2.	Pemakaian pernyataan bermakna ganda	PPBG	Setiap orang dengan kekerasan, ancaman kekerasan, <i>tipu daya</i> , rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain, atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, diancam pidana eksploitasi seksual.	Dokumen RUU PKS Bab V pasal 13
3.	Pemakaian pernyataan bermakna ganda	PPBG	Setiap orang dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau <i>tipu muslihat</i> , atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual, diancam pidana perkosaan.	Dokumen RUU PKS Bab V pasal 16

LAMPIRAN 3 TABEL INSTRUMEN ANALISIS DATA

No	Data	Aspek	Kode	Deskripsi data	Makna berdasarkan KBBI	Makna berdasarkan RUU PKS Bab V
1.	Kekerasan seksual, pelecehan seksual, pemaksaan pelacuran	Pemakaian pernyataan bermakna ganda	PPBG	<p>(1) <i>Kekerasan seksual</i> terdiri dari:</p> <p>a. <i>pelecehan seksual</i>; b. eksploitasi seksual; c. pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan aborsi; e. perkosaan; f. pemaksaan perkawinan; g. <i>pemaksaan pelacuran</i>; h. perbudakan seksual; dan i. penyiksaan seksual.</p> <p>(2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa kekerasan seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, termasuk yang terjadi dalam situasi konflik, bencana alam, dan situasi khusus lainnya.</p>	<p>Kekerasan adalah 1) perihal (yang bersifat, berciri) keras; 2) perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; 3) paksaan.</p> <p>Seksual adalah 1) berkenaan dengan seks (jenis kelamin); 2) berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.</p> <p>Kekerasan seksual adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.</p> <p>Pelecehan adalah proses, perbuatan, cara melecehkan.</p> <p>Leceh adalah 1) remeh; tidak berharga; 2) rendah sekali mutunya (nilainya); 3) buruk kelakuan; hina.</p>	<p>Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.</p> <p>Pelecehan Seksual, yaitu tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas</p>

				<p>Pelecehan seksual adalah perbuatan yang meremehkan, tidak menghargai, merendahkan, memberikan perilaku buruk, menghina berkaitan dengan seks (jenis kelamin) atau perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.</p> <p>Pemaksaan adalah proses, cara, perbuatan memaksa. Paksa adalah 1) mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau; 2) kekerasan; perkosaan. Pelacuran adalah perihal menjual diri sebagai pelacur; persundalan. Lacur adalah 1) malang; celaka; sial; 2) buruk laku. Pelacur adalah perempuan yang melacur; wanita tunasusila; sundal. Pemaksaan pelacuran adalah perbuatan memaksa berkenaan dengan penjualan perempuan sebagai sundal.</p>	<p>korban. Tindakan yang dimaksud termasuk juga siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, dan gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.</p> <p>Prostitusi Paksa adalah situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks.</p>	
2.	Tipu daya	Pemakaian pernyataan bermakna ganda	PPBG	<p>Setiap orang dengan kekerasan, ancaman kekerasan, <i>tipu daya</i>, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang</p>	<p>Tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung; kecoh. Daya adalah bermacam-macam tipu;</p>	<p>Tipu daya adalah tindakan mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan, lalu ditelantarkan. Situasi ini kerap disebut juga sebagai kasus ingkar janji. Iming-iming ini</p>

				melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain, atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, diancam pidana eksploitasi seksual.	berbagai daya upaya yang buruk; muslihat. Tipu daya adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung dengan berbagai daya upaya yang buruk.	memanfaatkan cara pikir dalam masyarakat, yang mengaitkan posisi perempuan dengan status perkawinannya. Perempuan menjadi merasa tak memiliki daya tawar, kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku, agar ia dinikahi.
3.	Tipu muslihat,	Pemakaian pernyataan bermakna ganda	PPBG	Setiap orang dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau <i>tipu muslihat</i> , atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual, diancam pidana perkosaan.	Tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung; kecoh. Mუსlihat adalah siasat; ilmu. Tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung dengan berbagai siasat.	Tipu muslihat adalah kekuasaan yang dimanfaatkan untuk menyiasati orang lain agar mau melakukan hubungan seksual.

LAMPIRAN 4 PEDOMAN OBSERVASI

Observasi makna dan dampak kalimat yang terindikasi mengandung pernyataan berkasus dalam pasal-pasal RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bab V.

Rumusan masalah	Unsur yang diamati	Indikator
Bagaimana makna pernyataan berkasus pada kalimat pasal-pasal RUU PKS Bab V?	Makna-makna pernyataan yang terkandung pada kalimat dalam pasal-pasal RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bab V.	1. Pernyataan tidak monosemantik. 2. Pernyataan mengandung makna lain yang berpotensi menimbulkan masalah.
Bagaimanakah dampak pemakaian pernyataan berkasus pada pasal-pasal dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bab V?	Dampak yang ditimbulkan oleh pernyataan berkasus pada pasal-pasal dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bab V.	Pernyataan berkasus pada pasal-pasal RUU PKS Bab V yang berpotensi menimbulkan dampak positif atau negatif.

LAMPIRAN 5 PEDOMAN WAWANCARA

Mohon bantuan bapak/ibu atau saudara untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah kami siapkan sesuai pengetahuan dan pengalaman nyata di lapangan.

- 1) a. Bagaimanakah pendapat Anda mengenai makna yang terkandung dalam kalimat yang digunakan pada pasal-pasal pada bab V RUU Penghapusan Kekerasan Seksual?
b. Apakah menurut Anda kalimat dalam pasal-pasal RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bab V sudah memenuhi syarat Bahasa Hukum Indonesia yaitu monosemantik?
c. Dengan logika berpikir kritis, apakah menurut Anda ada kalimat-kalimat dalam pasal-pasal pada bab V RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang mengandung makna terselubung yang tidak baik dan tidak benar? Jika ada, kalimat pada pasal berapa saja? Sertai dengan argumen!
d. Bila ditinjau secara yuridis, bagaimanakah menurut Anda mengenai isi pasal-pasal bab V RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tersebut?
- 2) a. Apakah menurut Anda, pemakaian kalimat taksa dalam pasal-pasal bab V RUU Penghapusan Kekerasan Seksual memiliki dampak, baik positif dan negatif?
b. Siapa saja yang akan merasakan dampak pemakaian kalimat taksa dalam pasal-pasal bab V RUU Penghapusan Kekerasan Seksual?
c. Bagaimana dampak positif dari pemakaian kalimat taksa dalam pasal-pasal bab V RUU Penghapusan Kekerasan Seksual?
d. Bagaimana dampak negatif dari pemakaian kalimat taksa dalam pasal-pasal bab V RUU Penghapusan Kekerasan Seksual?

LAPIRAN 6 TRANSKRIP HASIL OBSERVASI

Kode : 01/O/2019
 Tanggal observasi : 14 Februari 2019
 Jam : 09.30-12.00
 Disusun jam : 18.00-20.00
 Tempat observasi : Hotel Bandung Permai Jember
 Kegiatan yang diobservasi : Diskusi RUU PKS bersama para aktivis perempuan

Transkrip observasi	Kamis, 14 februari 2019, peneliti mengikuti acara diskusi RUU PKS bersama para aktivis perempuan di Hotel Bandung Permai Jember. Dalam acara ini, hadir perwakilan dari anggota koalisi perempuan Indonesia sebagai narasumber yaitu Alfianda dan perwakilan dari lembaga bantuan hukum Jentera yang bernama Yamini Soedjai. Alfianda menyampaikan bahwa kasus kekerasan seksual yang semakin meningkat disebabkan tidak ada aturan yang serius menindak perkara ini. Karena itu, RUU PKS dirancang, namun sayang hingga tahun ini belum juga disahkan dengan alasan ada pernyataan-pernyataan yang kurang tepat dan perlu dikaji. Sedangkan Bu Yamini menyampaikan bahwa RUU PKS ini akan menjadi kekuatan bagi korban untuk membela dirinya dari tindakan pelecehan seksual ataupun jenis-jenis kekerasan seksual lainnya. Misalnya kita sedang di jalan kemudian digoda, dengan ucapan-ucapan yang menyakiti hati. Tindakan ini bisa dilaporkan dengan pasal 12, bahwa pelaku melakukan tindakan kekerasan non fisik. Dalam acara ini, seorang peserta diskusi juga memberikan pendapatnya bahwa ia merasa geram, karena RUU PKS tidak segera disahkan hanya karena ada pernyataan-pernyataan yang dirasa kurang sesuai.
Tanggapan pengamat	Berdasarkan hasil observasi di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat masalah dari penggunaan bahasa dalam RUU PKS, yakni ada pernyataan-pernyataan yang dirasa kurang tepat, sehingga masih ada masyarakat yang kontra terhadap RUU PKS. Pernyataan inilah yang perlu dicari dan dikaji.

Kode : 02/O/2019
Tanggal observasi : 16 Februari 2019
Jam : 19.00-21.00
Disusun jam : 21.00-22.00
Tayangan yang diobservasi : Bahas tentang RUU PKS (wawancara dengan Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti M.Si.)
(https://www.youtube.com/watch?v=E0W_3P9yWjU).

Transkrip observasi	<p>Belakangan mungkin banyak yang tahu juga dan mau mendalami tentang RUU PKS. Itu memang didasari oleh keinginan untuk penghapusan kekerasan seksual yang faktanya memang ada dan banyak, dan yang dilaporkan kekerasan seksual terhadap perempuan, memang demikian adanya dan kita harus setuju, tidak mungkin tidak ada yang setuju dengan itu, bahwa memang harus tidak boleh ada kekerasan seksual.</p> <p>Persoalannya apa yang dimaksud kekerasan dalam draft RUU PKS itu, jadi disitulah persoalannya, kalo kita baca pasal-pasalnya seakan memang tidak bermasalah, sebagian besar memang tidak bermasalah. Tetapi kemudian yang menjadi menarik perhatian adalah ketika draft RUU ini menggunakan definisi yang sangat luas, dimana kekerasan itu didefinisikan dari mulai pelecehan, pelecehan pun ada fisik dan non fisik. Termasuk dalam kedipan mata, sampai kepada penindasan eksploitasi. Di draft awal bahkan ada lagi pernyataan kontrol seksual. Itulah kemudian yang membuat orang ingin tahu lebih dalam bagaimana implementasinya, nah kemudian bentuk kekerasannya sendiri bermacam-macam, jadi draft ini baru dua kali berubah, kalau di draft awal ada belasan termasuk pasal kontrol seksual artinya “gak boleh dong mengontrol mau jadi laki-laki atau perempuan, kalau diawal bisa dimaknai demikian.</p>
---------------------	---

Transkrip observasi	<p>Kemudian di draft kedua itu ada sembilan, misalnya ada pemaksaan pelacuran, dipasal-pasal itu yang dipersoalkan adalah pemaksaannya, dianggap sebagai kekerasan, dia menjadi objek dari aturan itu, tapi pelacurannya sendiri tidak dipermasalahkan, sehingga kemudian muncul pendapat “kalau begitu boleh dong pelacuran tanpa paksaan”. Ya jelas di dalam pasal itu tidak ada pasal-pasal yang membolehkan, tidak ada kata-kata yang membolehkan, tapi makna dari pasal yang ada karena hanya fokus pada pemaksaannya tidak membahas pada pelacurannya, tidak membahas tentang aborsinya itulah yang menjadi permasalahan kenapa? Karena masyarakat Indonesia menginginkan justru aturan yang tegas itu tentang normanya dulu, sebagaimana kemudian kemarin kita melakukan yudisium review tentang tuntutan KUHP yang sedang direvisi oleh DPR, bahwa harus melarang zina, melarang perkosaan tidak hanya kepada perempuan tapi juga laki-laki, karena itu sudah ada faktanya, melarang juga cabul sesama jenis, baik terhadap anak maupun terhadap orang dewasa suka sama suka harus dilarang prinsipnya. Kemudian dalam aspek teknis silahkan ahli hukum yang membuat aturan. Kita kan tidak fokus pada aturan pidananya tapi ada aturan normanya dulu. Nah jadi ketika norma ini di MK kemudian tidak diterima dikembalikan ke DPR dan kita menjadi tahu pihak-pihak yang tidak setuju terhadap aturan itu, tidak ada pihak yang memang tidak menginginkan di dalam aturan itu terdapat larangan zina, mencabul sesama jenis, banyak tapi kemudian mengatur pemaksaannya saja, ini dirasakan tidak tepat oleh masyarakat Indonesia yang memang menjadikan agama sebagai sumber atau acuan kehidupan. Jadi misalnya mau silahkan teruskan RUU ini tapi ubah menjadi RUU yang mengatur bukan hanya mekanisme pelarangan kekerasan tapi juga dengan normanya, sehingga usulannya yaitu RUU Penghapusan Kejahatan Seksual. Tapi kalau kita lihat dari suatu produk hukum atau rencana produk hukum jangan lupa kita tidak hanya bisa melihat dari draft pasal-pasalnya tapi juga naskah akademik dimana paradigma berpikirnya, landasan yang digunakannya sehingga muncul aturan-aturan hukum. Kemudian ketika kita baca naskah akademiknya disanalah kemudian dapat informasi lain dimana salah satunya sebagai ahli keluarga justru akan menyoroti bahwa RUU ini ada nuansa penegasian terhadap keluarga, sebagai institusi, sebagai unit sosial terkecil pembangun manusia beradab, manusia berkualitas dan masyarakat madani karena tidak diberikan porsi bahkan dianggap tidak ada. Tidak ada UU misal perkawinan misal UU no 1 tahun 2004 sebagai landasan ikatan keluarga, ikatan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri didalamnya melakukan hubungan seks yang halal sebagai pasangan suami istri itu tidak diakui sama sekali, tidak dijadikan didalam landasan yuridisnya. Tidak</p>
---------------------	--

diberikan perhatian sebagai dasar pengembangan perumusan suatu instrumen undang-undang atau hukum selevel UU. Padahal kalau kita mau mengatur tentang penghapusan kekerasan seksual, dimana kekerasan seksual di dalamnya mencakup lingkup antar orang dengan orang, di dalam rumah tangga, dan ditempat lain itu hanya satu pasal yang menyatakan seperti itu, lebih sempitnya rumah tangga hanya sekilas, tapi data yang digunakan bahwa banyak kekerasan yang dilakukan oleh pasangan, disitu perempuan oleh laki-laki, nah itu mau tidak mau dia akan menjadikan hubungan seksual suami istri sebagai objek dari aturan itu tapi kemudian ketika ikatan perkawinan tidak diperhatikan dalam naskah akademiknya, tidak diperhatikan bagaimana implementasi terhadap ikatan laki-laki dan perempuan dalam ikatan suami istri, apakah ini relevan? Seharusnya pihak yang mengembangkan atau merumuskan suatu aturan yang akan sangat berdampak terhadap kehidupan paling dasar ikatan suami istri, harusnya dalam naskah akademiknya mengacu UUnya, mengacu kajian-kajian, bagaimana faktornya, apakah misalnya mengedepankan hak saja seperti sekarang yang tercantum dalam pelecehan UU ini itu akan membawa pada keharmonisan atau membawa kepada konflik yang justru membawa pada perceraian. Itu sama sekali nggak mendapat perhatian, jadi kalau saya sebagai akademisi harusnya naskah akademik memperhatikan itu karena itulah wajah keluarga Indonesia wajah suami istri yang melakukan hubungan seksual yang halal itu harusnya dikenali secara sosiologis juga, dan RUU ini tidak demikian. Makanya kenapa dapat masukan, kritik dan saran. Termasuk juga normanya kenapa nggak dimasukkan, kami menduga bahwa mungkin memang ada norma-norma tertentu yang dihindari contohnya didalam naskah akademik kekerasan seksual terhadap laki-laki, itu sama sekali tidak diangkat padahal data beberapa tahun terakhir ini kan justru viral, bahkan sekarang ada isu orang tua takut anak laki-lakinya dilecehkan, dibandingkan perempuan. Karena pedofil itu sama sekali tidak diangkat, padahal kekerasan terhadap laki-laki berkaitan dengan lgbt. Nah apa ini sengaja dihindari atau bagaimana, jadi ada rasa diskriminasi, yang dideskriminasi adalah laki-laki, karena itu kami mengusulkan jangan dipisahkan aspek teknis, mekanistik kekerasan dengan normanya. Jadi harus satu kesatuan kalau memang mau mengatur ini, selevel usulan hukum yang tinggi hal ini memang harus dipertimbangkan. Karenanya kita dalam lagi, ternyata didalamnya menggunakan paradigma feminis legal pory, (pendekatan cara pandang mengutamakan gerakan pembelaan perempuan tapi tanpa sadar menempatkan laki-laki sebagai pihak yang mendiskriminasi perempuan dan menganggap patriarki sebagai sumber perempuan terdiskriminasi, tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim yang menjadikan laki-laki sebagai kepala

	keluarga, disarankan diubah menjadi RUU kejahatan seksual.
Tanggapan pengamat	Berdasarkan hasil observasi di atas, dapat disimpulkan bahwa pada pasal-pasal RUU PKS terdapat pernyataan-pernyataan yang memiliki makna tersirat tidak baik, contoh pernyataannya yaitu <i>pemaksaan pelacuran</i> . RUU ini dalam perancangannya kurang memerhatikan norma.



LAMPIRAN 7 TRANSKRIP HASIL REKAMAN WAWANCARA

Kode : 01/W/2019
 Nama informan : Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H.
 Tanggal : 31 Januari 2019
 Jam : 13.00-14.00
 Disusun jam : 18.00-20.00
 Tempat wawancara : Ruang LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum)
 Topik wawancara : Pemakaian kalimat dalam RUU PKS Bab V

	Materi wawancara
Peneliti	Bagaimanakah pendapat anda mengenai makna yang terkandung dalam kalimat yang digunakan pada pasal-pasal pada bab V RUU Penghapusan Kekerasan Seksual?
Informan	Jika berbicara mengenai makna, maka hukum adalah ilmu tentang makna. Setiap hal yang disampaikan oleh aturan yang tersurat dalam suatu peraturan, maka makna yang terkandung harus ditampilkan secara lengkap. Dalam hukum pidana ada asas legalitas yang disebut <i>lex scripta</i> artinya tertulis, kedua <i>lex stricta</i> artinya bermakna tegas, dan <i>lex certa</i> artinya mengedepankan pentingnya kepastian sebagai tujuan hukum. Dalam hukum, jika belum ada aturan tentang suatu tindakan, maka tidak ada pidana mengenai tindakan tersebut sekalipun merugikan. Dalam RUU ini, kalimat hukumnya berlaku ketat dan tegas, contoh “setiap orang” ini artinya sudah mencakup siapapun. Makna yang terkandung secara tersurat dan tersirat memiliki upaya pencegahan dan upaya penanggulangan jika ada tindak pidana kekerasan seksual. Subjek kekerasan seksual yang dimaksud dalam RUU ini dapat laki-laki atau perempuan. Dilihat dari pertimbangannya tidak ada batasan gen, hal ini akan bertolak belakang dengan UU KDRT. Pada pasal 11 ayat 2 mencakup kekerasan seksual dalam lingkup relasi rumah tangga, ini menimbulkan pertanyaan posisi undang-undang KDRT.
Peneliti	Apakah menurut anda kalimat dalam pasal-pasal RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bab V sudah memenuhi syarat Bahasa Hukum Indonesia yaitu monosemantik?
Informan	RUU PKS Bab V dalam pemaknaannya menimbulkan multitafsir, sehingga perlu dikaji lebih banyak. Jika memungkinkan <i>rumah tangga</i> tidak perlu disertakan. Dalam perundang-undangan ada unsur perbuatan, maknanya jelas yaitu tindak pidana untuk orang yang melakukan tindak pidana kekerasan. Jika tidak ada unsur kekerasan tidak bisa digunakan pasal-pasal ini. Delik formil yaitu perbuatan bukan hasil.
Peneliti	Dengan logika berpikir kritis, apakah menurut anda ada kalimat-kalimat dalam pasal-pasal pada bab V RUU Penghapusan Kekerasan

	Seksual yang mengandung makna terselubung yang tidak baik dan tidak benar? Jika ada, kalimat pada pasal berapa saja? Sertai dengan argumen!
Informan	Dalam perundang-undangan tidak ada unsur tidak baik dan tidak benar, yang mungkin terjadi yaitu unsur-unsurnya bertolak belakang dengan norma agama, asusila dan kesopanan. Namun bila dibuat peraturan perundang-undangan pada suatu pasal, maka hal ini menjadi norma hukum. Norma hukumnya tidak salah, yang salah pada pembuatan pasal-pasal nya.
Peneliti	Bila ditinjau secara yuridis, bagaimanakah menurut anda mengenai isi pasal-pasal bab V RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tersebut?
Informan	Isinya masih banyak yang memiliki sinkronisasi dengan peraturan yang sudah ada sebelumnya, sehingga akan menyulitkan bagi penegak hukum untuk memosisikan siapa yang bersalah. Pembuatan peraturan perundangan tidak mudah, nah RUU ini aneh, tapi tidak ada masalah jika ini untuk kepentingan masyarakat.
Peneliti	Apakah menurut anda, pemakaian kalimat taksa dalam pasal-pasal bab V RUU Penghapusan Kekerasan Seksual memiliki dampak, baik positif dan negatif?
Informan	Jika dicermati menurut saya pasal-pasal ini memiliki pernyataan-pernyataan multitafsir, seperti kata hasrat seksual, apa yang dimaksud hasrat seksual, bagaimana mengukurnya? Ini belum jelas, jelas dalam artian bisa dimaknai sama. Terintimidasi, terhina, terhina itu kalau ada orang yang menghina, direndahkan, dipermalukan, ini adalah pernyataan-pernyataan subjektif, dapat menimbulkan banyak orang yang akan sedikit-sedikit melapor. Pada pasal 13 kata tipu daya, pasal 16 kata tipu muslihat, ini bermakna luas, memberikan peluang yang memudahkan untuk melapor. Kondisi seseorang yang tidak mampu memberi persetujuan, pernyataan ini dapat juga dipakai seorang istri. Jadi seorang istri dapat memidanakan suaminya dengan tuduhan perkosaan. Mengenai pemaksaan pelacuran memang dalam UU Perdagangan manusia yang diatur hanya mucikarinya, sementara pelaku tidak ditindak lanjuti. Jadi memang kalau atas kehendaknya tidak ada unsur paksa, tidak masalah. Ini memang maknanya rancu tapi memang begitu dalam norma hukum.
Peneliti	Siapa saja yang akan merasakan dampak pemakaian kalimat taksa dalam pasal-pasal bab V RUU Penghapusan Kekerasan Seksual?
Informan	Penyidik, orang-orang yang tidak memahami hukum akan mempersulit dan mengakibatkan penyidik kebingungan, makin banyak orang-orang yang merasa terintimidasi.
Peneliti	Bagaimana dampak positif dari pemakaian kalimat taksa dalam pasal-pasal bab V RUU Penghapusan Kekerasan Seksual?
Informan	Positifnya ada, yakni UU yang jelas mengatur tentang kekerasan Seksual.
Peneliti	Bagaimana dampak negatif dari pemakaian kalimat taksa dalam pasal-pasal bab V RUU Penghapusan Kekerasan Seksual?

Informan	Ini rata-rata dampaknya negatif, pasal-pasal yang memiliki keterkaitan dengan UU aborsi, UU kesehatan, pasal UU perdagangan orang, pasal-pasal RUU PKS Bab V ini perlu diperiksa apakah bertolak belakang dengan peraturan yang sudah ada. Norma ada 4, norma agama, hukum, kesopanan, asusila. RUU ini belum sempurna, dan perlu disempurnakan dengan meninjau apakah berlawanan dengan peraturan yang sudah berlaku. Isinya masih banyak yang memiliki sinkronisasi dengan peraturan yang sudah ada sebelumnya, sehingga akan menyulitkan bagi penegak hukum untuk memosisikan siapa yang bersalah. Pembuatan peraturan perundangan tidak mudah, RUU ini aturan yang sedikit aneh, tapi tidak ada masalah jika ini jadi kepentingan masyarakat. Tetapi, perlu dikaji kembali agar dideskripsikan lebih jelas.
----------	---

Kode : 02/W/2019
 Nama informan : Vony Hadian Rhusita
 Tanggal : 07 februari 2019
 Jam : 09.00-10.00
 Disusun jam : 18.00-20.00
 Tempat wawancara : Rumah kos jl. Halmahera Raya no.11
 Topik wawancara : Pemakaian kalimat dalam RUU PKS Bab V

	Materi wawancara
Peneliti	Bagaimanakah pendapat anda mengenai makna yang terkandung dalam kalimat yang digunakan pada pasal-pasal pada bab V RUU Penghapusan Kekerasan Seksual?
Informan	Kalimat-kalimatnya sudah benar, bisa disahkan jadi UU terkait pada bab itu, sudah cukup jelas juga di pasal 11, sudah diberi tahu macam-macam kekerasan seksual itu, di ayat-ayatnya itu dan tempat peristiwanya dapat dimana saja.
Peneliti	Apakah menurut anda kalimat dalam pasal-pasal RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bab V sudah memenuhi syarat Bahasa Hukum Indonesia yaitu monosemantik?
Informan	Iya menurut saya sudah, ini pembuatan kalimatnya mengikuti kaidah-kaidah pembuatan undang-undang secara hukum.
Peneliti	Dengan logika berpikir kritis, apakah menurut anda ada kalimat-kalimat dalam pasal-pasal pada bab V RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang mengandung makna terselubung yang tidak baik dan tidak benar? Jika ada, kalimat pada pasal berapa saja? Sertai dengan argumen!
Informan	Menurut saya tidak ada, RUU ini justru bagus karena sangat memihak pada korban.
Peneliti	Bila ditinjau secara yuridis, bagaimanakah menurut anda mengenai isi pasal-pasal bab V RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tersebut?
Informan	Aturan RUU PKS ini semakin melengkapi aturan-aturan yang

	memang belum diatur entah itu di KUHP atau di UU. Jika berbicara perkosaan seperti yang ditulis di kuhp pasal 285 dan pasal 286, maka terlengkapi dengan pasal yang ada di pasal 16 RUU PKS Bab V. Perbedaannya yaitu terdapat yang namanya tipu muslihat, menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberi persetujuan, tetapi dua pernyataan ini menimbulkan pemaknaan yang tidak jelas.
Peneliti	Apakah menurut anda, pemakaian kalimat taksa dalam pasal-pasal bab V RUU Penghapusan Kekerasan Seksual memiliki dampak, baik positif dan negatif?
Informan	Menurut saya dampaknya positif sih bagi masyarakat.
Peneliti	Siapa saja yang akan merasakan dampak pemakaian kalimat taksa dalam pasal-pasal bab V RUU Penghapusan Kekerasan Seksual?
Informan	Semua masyarakat Indonesia.
Peneliti	Bagaimana dampak positif dari pemakaian kalimat taksa dalam pasal-pasal bab V RUU Penghapusan Kekerasan Seksual?
Informan	Apa yang ada di dalamnya sebagai pelengkap kekosongan hukum yang ada di Indonesia, melengkapi peraturan yang belum ada di Indonesia, tidak ada dampak negatif, justru melindungi korban.
Peneliti	Bagaimana dampak negatif dari pemakaian kalimat taksa dalam pasal-pasal bab V RUU Penghapusan Kekerasan Seksual?
Informan	Dampak negatifnya tidak ada, apa yang ada di dalamnya sebagai pelengkap kekosongan hukum yang ada di Indonesia, melengkapi peraturan yang belum ada di Indonesia, tidak ada dampak negatif, justru melindungi korban. Menurut saya pasal 12 adalah pasal yang cukup keren, tidak hanya kekerasan fisik tapi juga non fisik.

Kode : 03/W/2019
 Nama informan : Sindi Dwi Yunike
 Tanggal : 02 februari 2019
 Jam : 15.00-16.00
 Disusun jam : 18.00-20.00
 Tempat wawancara : Rumah kos Jl. Jawa 2
 Topik wawancara : Pemakaian kalimat dalam RUU PKS Bab V

	Materi wawancara
Peneliti	Bagaimanakah pendapat anda mengenai makna yang terkandung dalam kalimat yang digunakan pada pasal-pasal pada bab V RUU Penghapusan Kekerasan Seksual?
Informan	Makna yang terkandung dalam pasal bab V RUU PKS sudah benar, karena RUU ini pembahasannya mengenai kekerasan seksual, jadi inti dari penghapusan kekerasan seksual ini menitikberatkan pada kekerasan seksual saja. Di dalamnya telah jelas apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual, eksploitasi

	seksual. Jika ada kata-kata yang bisa diperbarui mungkin dapat diperbarui agar lebih baik. Berhubung RUU ini masih dalam bentuk Rancangan, jadi rancangan itu memang perlu untuk didiskusikan agar lebih baik.
Peneliti	Apakah menurut anda kalimat dalam pasal-pasal RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bab V sudah memenuhi syarat Bahasa Hukum Indonesia yaitu monosemantik?
Informan	Menurut saya RUU ini sudah cukup memenuhi syarat bahasa hukum Indonesia yaitu monosemantik. Tidak memiliki makna ganda, karena dalam suatu hukum pidana tidak boleh menafsirkan secara analogi atau kias, jadi tidak boleh memiliki tafsiran-tafsiran yang mengakibatkan suatu hal itu bukan tindak pidana. Kerangka utama dari UU ini yaitu mengenai kekerasan seksual, jadi misalnya di dalam perzinahan atau aborsi dilakukan pemaksaan maka dikenai pasal kekerasan seksual ini, sedangkan mengenai perzinahan sendiri sudah ada aturannya dalam KUHP.
Peneliti	Dengan logika berpikir kritis, apakah menurut anda ada kalimat-kalimat dalam pasal-pasal pada bab V RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang mengandung makna terselubung yang tidak baik dan tidak benar? Jika ada, kalimat pada pasal berapa saja? Sertai dengan argumen!
Informan	Menurut saya didalam RUU PKS tidak mengandung makna terselubung yang tidak baik dan tidak benar, karena suatu RUU dibuat untuk hal yang lebih baik, maka bila ada kata-kata yang kurang tepat bisa didiskusikan kembali, tidak ada makna ganda atau terselubung karena ini menitikberatkan pada kekerasan seksual.
Peneliti	Bila ditinjau secara yuridis, bagaimanakah menurut anda mengenai isi pasal-pasal bab V RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tersebut?
Informan	Menurut saya RUU ini menitikberatkan pada hak-hak korban, dimana tujuannya melindungi hak-hak korban yang selama ini mereka itu merasa terintimidasi dan tidak berani memberikan suatu pengakuan atau kesaksiannya bahwa dia pernah mendapatkan perlakuan kekerasan seksual. Maka dari itu RUU ini menekan angka pelaku kejahatan kekerasan seksual agar tidak ada lagi orang-orang yang mengalami kekerasan seksual.
Peneliti	Apakah menurut anda, pemakaian kalimat taksa dalam pasal-pasal bab V RUU Penghapusan Kekerasan Seksual memiliki dampak, baik positif dan negatif?
Informan	Kerangka utama dari RUU ini adalah kekerasan seksual, sementara perzinahan sudah diatur di pasal 284 KUHP. Perzinahan artinya menghinai suatu perkawinan, dimana salah satu pihak itu sudah memiliki suami atau istri. Jadi apa yang dianggap kebanyakan orang bahwa ini berdampak tidak baik adalah salah.
Peneliti	Siapa saja yang akan merasakan dampak pemakaian kalimat taksa dalam pasal-pasal bab V RUU Penghapusan Kekerasan Seksual?
Informan	Semua masyarakat Indonesia, sesuai dengan asas dalam hukum

	bahwa dimana ada masyarakat, disitu ada hukum.
Peneliti	Bagaimana dampak positif dari pemakaian kalimat taksa dalam pasal-pasal bab V RUU Penghapusan Kekerasan Seksual?
Informan	Korban lebin terjamin haknya, definisi kekerasan seksualnya lebih luas.
Peneliti	Bagaimana dampak negatif dari pemakaian kalimat taksa dalam pasal-pasal bab V RUU Penghapusan Kekerasan Seksual?
Informan	Tidak ada. Menurut saya ini adalah RUU yang lebih fokus menindak tindakan kekerasan seksual.



AUTOBIOGRAFI

Ayu Fitria Hasanah



Lahir pada 09 Maret 1997 di Jember. Anak ketiga dari pasangan Abdul Halim dan Mistikawati. Penulis memulai pendidikan di SDN Wonoasri 03 pada tahun 2003, lulus pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 01 Tempurejo, lulus pada tahun 2012. Lalu melanjutkan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri Ambulu, lulus pada tahun 2015.

Lulus dari SMA, penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi pada tahun 2015 dengan mengikuti program S1 jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Perguruan Tinggi Negeri) dan diterima menjadi mahasiswa Universitas Jember di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saat kuliah, penulis aktif di organisasi internal kampus maupun eksternal kampus. Penulis aktif di unit kegiatan mahasiswa UKKI MASA dan PELITA. Email penulis: ayufitrihasanah@gmail.com